

**ANALISIS PENETAPAN HARGA BERBASIS PRINSIP
AKUNTANSI SYARIAH PADA INDUSTRI KREATIF: STUDI
KASUS USAHA BATIK SUKET TEKI DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Rizquna Damayanti
NIM: 221105030050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2026**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA BERBASIS PRINSIP
AKUNTANSI SYARIAH PADA INDUSTRI KREATIF: STUDI
KASUS USAHA BATIK SUKET TEKI DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Rizquna Damayanti

NIM: 221105030050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2026**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA BERBASIS PRINSIP
AKUNTANSI SYARIAH PADA INDUSTRI KREATIF: STUDI
KASUS USAHA BATIK SUKET TEKI DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Rizquna Damayanti
NIM: 221105030050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

**ANALISIS PENETAPAN HARGA BERBASIS PRINSIP
AKUNTANSI SYARIAH PADA INDUSTRI KREATIF: STUDI
KASUS USAHA BATIK SUKET TEKI DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2026

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Ana Pratiwi, M.S.A
NIP. 198809232019032003

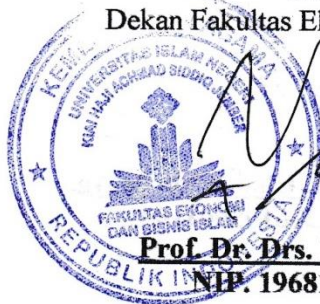

Dr. Siti Alfiyah, S.E.I, M.E
NIP. 198701282023212028

Anggota :

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I
2. Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Quran NU Online, *Surah An Nisa'* (29:4) <https://quran.nu.or.id/an-nisa#29>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi Rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghormatan kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi, khususnya kepada:

1. Kepada ke dua orang tua penulis yang paling luar biasa dalam hidup penulis, Ayah dan Mama tercinta. Terimakasih atas segala pengorbanan, keikhlasan, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Meskipun Ayah dan Mama tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi di bangku perkuliahan, namun kalian selalu menjadi pendidik terbaik dalam hidup penulis. Tanpa lelah kalian selalu mendoakan, mengusahakan, dan memberikan yang terbaik, baik secara moral maupun materi, demi masa depan dan kebahagiaan penulis. Perjalanan hidup yang kita lalui bersama tentu tidak selalu mudah, namun setiap prosesnya mengajarkanku arti keteguhan, tanggung jawab, dan kemandirian sebagai seorang anak perempuan pertama. Skripsi ini menjadi salah satu bukti kecil dari doa-doa yang tak pernah Ayah dan Mama hentikan, serta perjuangan yang selalu kalian sembunyikan di balik senyum. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi alasan bagi kalian untuk berbangga, karena anak perempuan pertama kalian akhirnya mampu menyelesaikan satu tahap penting dalam hidupnya. Doaku, semoga Ayah dan Mama selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan, agar kelak dapat terus

menyaksikan setiap langkah dan pencapaian penulis di masa yang akan datang.

2. Untuk kedua adik tercintaku, yang selalu menjadi alasan terkuatku untuk terus bertahan dan melangkah. Karya ini kupersembahkan sebagai ikhtiar kecil seorang kakak yang ingin membahagiakan orang tua kita, sekaligus membukakan jalan agar masa depan kalian dapat berjalan lebih ringan dan penuh harapan. Semoga langkah yang penulis tempuh hari ini dapat menjadi bukti bahwa dengan doa, usaha, dan ketekunan, seorang kakak akan selalu berusaha memberikan yang terbaik, semampu yang ia bisa, demi melihat adik-adiknya tumbuh bahagia dan berani menggenggam mimpi mereka.
3. Kepada keluarga besar dari pihak Ayah dan Mama, khususnya uti dan kakung, terimakasih atas doa-doa yang tak pernah terputus, semangat, serta kasih sayang yang senantiasa menguatkan langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun dalam diam, menjadi penguat hati dan pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri dalam setiap proses yang dilalui.
4. Untuk teman seperjuangan selama masa perkuliahan, khususnya untuk *Sisters in Sunshine*, terimakasih telah menjadi lebih dari sekedar teman seperjuangan. Kalian adalah sahabat, saudara, sekaligus tempat pulang ketika dunia terasa melelahkan dan langkahku hampir goyah. Bersama kalian, aku menemukan kebahagiaan sederhana yang tak tergantikan, tertawa, berbagi cerita, saling menguatkan, dan melewati setiap proses perkuliahan hingga titik ini dengan hati yang penuh. Kehadiran kalian menjadikan perjalanan ini terasa lebih

ringan dan berwarna, serta meninggalkan kenangan indah yang akan selalu kusimpan sebagai bagian paling hangat dalam hidupku.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud bakti penulis kepada orang tua, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebenaran.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kendala dan keterbatasan, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.

3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. Sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Udik Mashudi, S.E., M.M. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melaksanakan hasil studi selama di bangku perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan bagi penulis.

Dengan ini Penulis menyampaikan bahwa, dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan Ilmu Pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu, atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf . Untuk itu Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 19 Januari 2026

Rizquna Damayanti
NIM. 221105030050

ABSTRAK

Rizquna Damayanti, Ubaidillah, 2026: *Analisis Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi Syariah pada Industri Kreatif: Studi Kasus Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember*.

Kata kunci: Penetapan Harga, Akuntansi Syariah, Industri Kreatif

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip akuntansi syariah dalam aktivitas ekonomi, khususnya pada penetapan harga produk di sektor industri kreatif. Penetapan harga dalam perspektif akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperlihatkan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Usaha Batik Suket Teki sebagai salah satu pelaku industri kreatif di Kabupaten Jember menarik untuk dikaji karena dalam praktik usahanya telah mengedepankan nilai-nilai etika dan sosial yang sejalan dengan prinsip syariah, meskipun belum terdokumentasi secara formal dalam sistem akuntansi tertulis.

Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab (*accountability*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember?. 3) Bagaimana penerapan prinsip kebenaran (*ash-shidq*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember?.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember. 2) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip tanggung jawab (*accountability*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember. 3) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kebenaran (*ash-shidq*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemilik dan pekerja, observasi lapangan, serta dokumentasi pendukung. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan prinsip akuntansi syariah.

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penetapan harga telah mencerminkan prinsip keadilan, yang ditunjukkan melalui kesesuaian antara harga dan biaya produksi, penetapan margin keuntungan yang wajar, keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen, serta tidak ditemukannya praktik zalim dalam penetapan harga, 2) Penetapan harga juga mencerminkan prinsip tanggung jawab, yang terlihat dari adanya pertanggungjawaban atas dasar penetapan harga, pencatatan biaya dan pendapatan usaha meskipun masih bersifat sederhana, transparansi kepada pihak terkait, serta kesadaran amanah dalam menjalankan aktivitas usaha, 3) Penetapan harga telah sesuai dengan prinsip kebenaran, yang diwujudkan melalui kejujuran dalam menyampaikan kualitas produk, keterbukaan informasi biaya dan proses produksi, kesesuaian antara harga dan nilai produk, serta tidak adanya unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi.

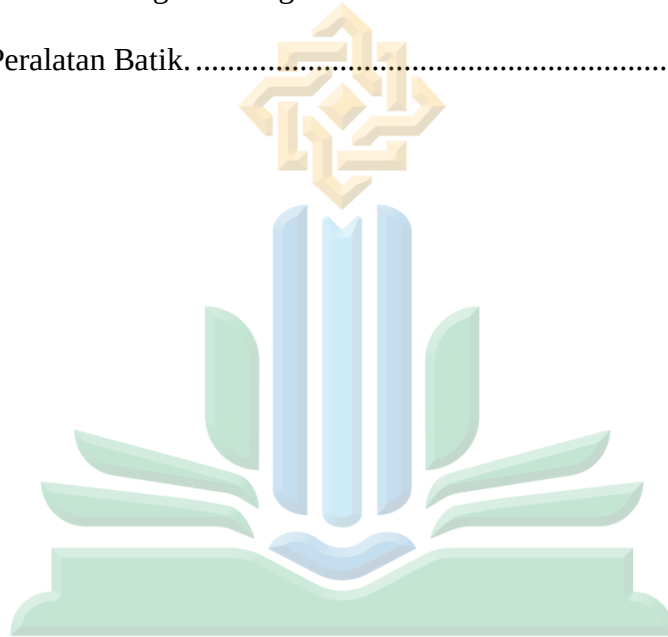
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Konteks Penelitian	1
B.Fokus Penelitian.....	11
C.Tujuan Penelitian	12
D.Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A.Penelitian Terdahulu	23
B.Kajian Teori	40
BAB III METODE PENELITIAN	62
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	62
B.Lokasi Penelitian.....	63
C.Subyek Penelitian.....	64

D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Analisis Data	73
F. Keabsahan Data	77
G. Tahap-Tahap Penelitian	79
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	89
A. Gambaran Objek Penelitian	89
B. Penyajian Data dan Analisis	95
C. Pembahasan Temuan	118
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 2. Matriks Penelitian	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Bimbingan	
Lampiran 9. Dokumentasi	
Lampiran 10. Member Check	
Lampiran 11. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

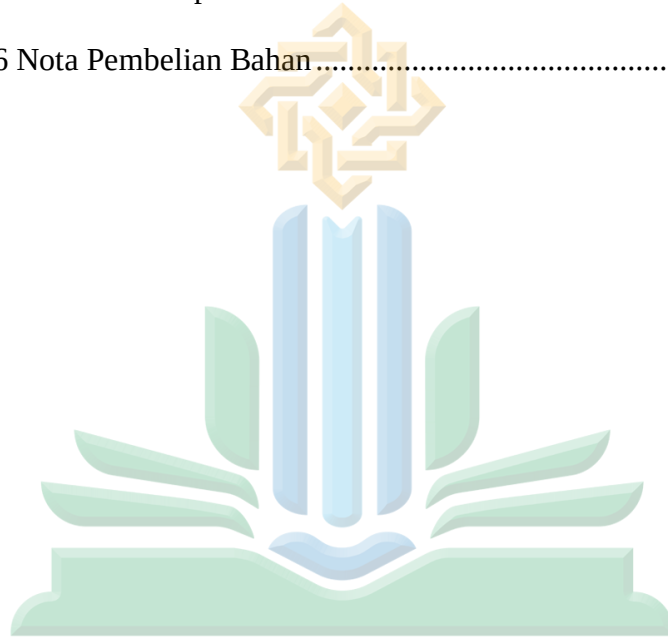
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.	36
Tabel 4. 1 Penetapan Harga Produksi 1 Kain Batik.....	92
Tabel 4. 2 Penetapan Harga Kemeja Batik Pria.....	93
Tabel 4. 3 Penetapan Harga Baju Batik Wanita.....	94
Tabel 4. 4 Daftar Barang dan Harga	100
Tabel 4. 5 Peralatan Batik.	110



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Papan Nama Batik Suket Teki	89
Gambar 4. 2 Contoh Produk Kain Batik	92
Gambar 4. 3 Contoh Produk Pakaian Batik	93
Gambar 4. 4 Proses Pembuatan Pola pada Kain Batik.....	97
Gambar 4. 5 Desain Motif pada Kertas.....	103
Gambar 4. 6 Nota Pembelian Bahan.....	109



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah lama diakui memiliki peranan strategis sebagai stabilitator dan dinamisator perekonomian, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Di tingkat regional, UMKM di Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 54,98% dan mampu menyerap hingga 98% tenaga kerja, sehingga berperan krusial dalam pengentasan pengangguran.¹

Berangkat dari signifikansi tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan industri kreatif sebagai prioritas pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang kini diintegrasikan ke dalam Kemenparekraf. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi kreatif mencapai 8,37% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2029, di mana pada tahun 2021 sektor ini telah menyumbang Rp1.134 triliun atau 6,98% terhadap Produk Domestik Bruto nasional.² Dalam ekosistem tersebut, subsektor fesyen dan kriya,

¹ Agung Parmono dan Aminah Zahriyah, "Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," (*JIAI Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*) Vol. 6, No. no. Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (2021): 211.

² Ghofar, "PDB Ekonomi Kreatif mencapai Rp 1.134 Triliun pada 2021," antaranews, 2022.

termasuk batik, menunjukkan dominasi kuat dengan menyumbang hampir 40% dari total nilai industri kreatif nasional.³

Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Jember turut mendukung penguatan UMKM melalui revitalisasi Gedung Jember Nusantara sebagai pusat pameran produk dan seni budaya. Upaya pengembangan ekonomi melalui industri kreatif tersebut selaras dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari karunia Allah SWT setelah menunaikan kewajiban ibadah.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10, yang memerintahkan umat Islam untuk bertebaran di muka bumi dan mencari rezeki yang halal. Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa aktivitas ekonomi produktif merupakan bagian dari muamalah yang dianjurkan demi mencapai kemaslahatan. yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."⁵

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menunjukkan perkembangan pesat dalam penerapan prinsip syariah, yang mencerminkan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai islam

³ Diah Yuni Purwati, "Menguat! Ekonomi Kreatif Catat Kontribusi dalam PDB RI," Kompasiana, 2025, dari <https://www.kompasiana.com/diahyunipurwati9478/6858319234777c52ae1658d2/menguat-ekonomi-kreatif-catat-kontribusi-dalam-pdb-ri?>

⁴ Hersa Farida Qoriani, Muhammad Fikri Fahmi, dan Moch. Ja'far Shodiq, "Pengoptimalan Digital DEmi Mewujudkan UMKM Era Revolusi 4.o Digatedung Jember Nusantara," *Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus* 03, no. 1 (2025): 40.

⁵ Quran NU Online, *Surah Al-Jumu'ah* (10:62) <https://quran.nu.or.id/al-jumuah#10>

pada aktivitas ekonomi.⁶ Konvergensi perkembangan industri kreatif dan kesadaran syariah ini membuka peluang strategis untuk mengembangkan model ekonomi kreatif yang kompetitif sekaligus etis. Integrasi ini memiliki relevansi khusus mengingat banyak produk industri kreatif Indonesia, seperti batik, yang secara *inherent* mengandung nilai-nilai filosofis dan spiritual yang sejalan dengan prinsip syariah.

Dari perspektif ekonomi, batik memiliki karakteristik unik karena mengandalkan keterampilan artisan, kreativitas desain, kualitas bahan baku, serta variasi teknik produksi seperti batik tulis, cap, printing, maupun kombinasi. Keragaman ini menciptakan kompleksitas dalam penetapan harga, terlebih ketika sistem produksi berbasis pesanan (*custom order*) diterapkan. Dalam praktiknya, banyak UMKM batik masih menggunakan metode penetapan harga yang sederhana, seperti *cost-plus pricing* dengan *markup* yang ditentukan secara intuitif atau sekadar mengikuti harga pasar tanpa analisis biaya yang terstruktur.⁷

Namun, di balik potensi dan nilai filosofis tersebut, industri kreatif batik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat optimalisasi potensinya. Kendala utama tersebut meliputi keterbatasan akses pembiayaan, minimnya penerapan teknologi digital, rendahnya kesadaran akan *branding* dan *positioning* produk, serta lemahnya

⁶ Reni Saptati, "Memperkuat Infrastruktur Ekonomi Syariah, Mensejahterakan Masyarakat", Kemenkeu, 2023, diakses pada tanggal 1 September 2025, dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/memperkuat-infrastruktur-ekonomi-syariah-mensejahterakan-masyarakat?>

⁷ Muhammad Karisma Alam, Ledy Yolanda, dan Andesta, "Studi kasus pengaruh nilai persepsi terhadap minat pembelian batik besurek di kalangan gen z dan milenial," *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 10, no. 1 (2025): 48.

sistem penetapan harga yang akurat. Di antara berbagai kendala tersebut, permasalahan penetapan harga menempati posisi krusial karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pelaku industri. Penetapan harga yang tidak tepat berpotensi merugikan produsen secara finansial, merusak citra produk di mata konsumen, dan mengganggu stabilitas pasar secara keseluruhan.⁸

Pendekatan yang tidak sistematis tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko, antara lain *underpricing* yang menyebabkan margin keuntungan tipis, *overpricing* yang menurunkan daya saing, *inkonsistensi* harga yang merusak citra usaha, serta kesulitan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penetapan harga bukan sekadar persoalan teknis, melainkan aspek fundamental yang menentukan keberlanjutan usaha. Ditambah lagi dengan tren *customization* yang semakin diminati, yang setiap produknya memiliki spesifikasi unik yang memerlukan perhitungan biaya tersendiri. Kondisi ini diperberat oleh kompetisi yang semakin ketat, baik dari sesama produsen lokal maupun produk luar daerah yang mulai merambah pasar Jember.⁹

Dalam konteks mencari solusi atas permasalahan tersebut, pendekatan konvensional yang semata-mata berorientasi pada optimalisasi laba (*profit oriented*) sering kali belum mampu menjawab tantangan persaingan usaha

⁸ Andrias Uumbu T. Anabuni et al., "Peluang Dan Tantangan Umkm Di Era Digital: Solusi Praktis Untuk Masyarakat Amanuban Barat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 2135.

⁹ Nur Fitriana et al., "Harga Jual Dengan Metode Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing Pada Umkm Seblak Prasmanan Teh Lianti Kota Pekanbaru," *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan* 1, no. 3 (2025): 359.

yang semakin kompleks. Pendekatan ini cenderung mengabaikan nilai-nilai non-finansial yang melekat pada produk batik, seperti aspek etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, diperlukan sebuah *framework* yang lebih holistik dan komprehensif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga dimensi nilai yang lebih luas guna menjamin hak produsen maupun konsumen.¹⁰

Prinsip akuntansi syariah menawarkan perspektif yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga perekonomian dan keuangan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi praktis dalam pengelolaan aktivitas ekonomi modern.¹¹ Berbeda dengan sistem akuntansi konvensional yang cenderung *value-neutral*, akuntansi syariah dibangun atas fondasi nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl*), transparansi (*ash-shaffafiyah*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*).¹² Landasan normatif dari prinsip ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara adil dan benar.

¹⁰ Dian Fahriani et al., "Artikel Nusantara Entrepreneurship and Management Review Strategi Penentuan Harga Pokok Penjualan untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM," *Nusantara Entrepreneurship and Management Review* 2, no. 1 (2024): 26.

¹¹ Mutmainnah Mutmainnah dan Siti Indah Purwaning Yuwana, "Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 4, no. 1 (2024): 2.

¹² Ahadiyah Agustina et al., *Akuntansi Keuangan Syariah* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025), 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانْتَقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹³

¹³ Quran NU Online, Surah Al-Baqarah (282:2) <https://quran.nu.or.id/al-baqarah#282>

Dari ayat ini, dapat diturunkan beberapa prinsip dasar akuntansi Islam, yaitu: pertama, prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) yang menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis harus mempertanggungjawabkan amanah dan tindakannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan; kedua, prinsip keadilan, yang mengharuskan setiap transaksi dicatat dengan benar tanpa adanya rekayasa laporan (*window dressing*); dan ketiga, prinsip kebenaran, yang menuntut pengakuan dan pengukuran transaksi dilakukan secara jujur sehingga mencerminkan keadaan ekonomi yang sesungguhnya.¹⁴ Prinsip fundamental ini memberikan kerangka etis yang dapat memandu proses penetapan harga agar tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga adil bagi semua *stakeholder* yang terlibat.

Dalam menghadapi tantangan industri batik, UMKM perlu mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi syariah guna meningkatkan daya saing melalui pengelolaan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, mencakup aspek desain, pemasaran, hingga distribusi produk. Batik sebagai produk budaya yang sarat nilai filosofis, memiliki kesesuaian dengan semangat akuntansi syariah yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual dalam aktivitas bisnis, sehingga mendorong praktik usaha yang berkeadilan dan beretika. Selain itu, karakteristik UMKM batik yang umumnya merupakan usaha keluarga dan memiliki keterikatan sosial (*social embedding*) yang kuat dalam komunitas lokal, sangat sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang

¹⁴ Leny Nofianti dan Andi Irfan, “Akuntansi Syariah” (Depok: Rajawali Pres, 2019), 19.

menekankan solidaritas, kerja sama, serta tanggung jawab kolektif dalam pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Di antara sekian banyak UMKM batik yang berkembang di Kabupaten Jember, Batik Suket Teki menonjol sebagai salah satu usaha yang memiliki karakteristik unik dan menarik untuk dikaji. Usaha ini merepresentasikan karakteristik UMKM batik dengan sistem produksi berbasis pesanan (*custom order*), yang mengakibatkan penetapan harga menjadi lebih kompleks karena setiap produk memiliki spesifikasi unik sesuai permintaan pelanggan, mulai dari jenis bahan baku, motif, hingga tingkat kerumitan pengerjaan.¹⁶ Sejak didirikannya, Batik Suket Teki telah berkembang menjadi salah satu *brand* batik lokal yang dikenal tidak hanya di Jember, tetapi juga di berbagai kota di Jawa Timur. Selain itu, Batik Suket Teki juga dikenal karena menggunakan bahan pewarna alami seperti daun jati, biji mahoni, kulit *cacao*, dan kulit rambutan, sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan dan kearifan lokal.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi strategis, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun akademik, karena dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemilik usaha dalam menetapkan harga yang lebih rasional, konsisten, dan sesuai prinsip akuntansi, sekaligus memperkaya

¹⁵ Desi Nur Aini, Neni Wahyunigtyas, dan Bayu Kurniawan, “Modal sosial pemberdayaan perempuan UMKM Batik Tulis Pinang Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)* 1, no. 12 (2021): 1347.

¹⁶ Antara News, *80 Persen Kecamatan Di Jember Punya Perajin Batik*, Antaranews, 2024, diakses pada tanggal 1 September 2025, dari <https://jatim.antaranews.com/berita/795813/80-persen-kecamatan-di-jember-punya-perajin-batik>.

¹⁷ Observasi di Batik Suket Teki Jember, pada tanggal 12 September 2025

literatur mengenai penerapan akuntansi biaya dan akuntansi syariah pada industri kreatif, khususnya batik di Jember.

Keunikan lain dari Batik Suket Teki terletak pada penggunaan bahan pewarna alami serta pengembangan motif Pesadeng yang secara filosofi menceritakan tentang sebuah kerajaan kecil di Desa Sadeng, Kecamatan Puger, sebagai bentuk representasi sejarah dan budaya lokal Jember.¹⁸ Inovasi-inovasi seperti ini menunjukkan bagaimana unsur nilai dan filosofi budaya dapat diintegrasikan ke dalam desain produk, sekaligus menciptakan nilai tambah yang menjadi *unique selling point* bagi UMKM batik berbasis kearifan lokal.

Namun, di balik keunggulan layanan *customization* tersebut, Batik Suket Teki menghadapi tantangan serius dalam hal penetapan harga. Berdasarkan observasi awal, usaha ini masih mengandalkan sistem penetapan harga manual yang cenderung intuitif.¹⁹ Harga ditentukan berdasarkan estimasi biaya bahan baku dan tenaga kerja yang kemudian dikalikan dengan *markup* tertentu berdasarkan "*feeling*" pemilik usaha terhadap daya beli konsumen. Praktik ini berisiko menimbulkan ketidakpastian nilai ekonomi yang sesungguhnya dari sebuah karya seni batik.

Kondisi ini sejalan dengan temuan pada UMKM sejenis, seperti Lazarus Batik Jember²⁰ dan Galeri Batik Murni, yang menunjukkan bahwa pelaku usaha sering kali belum menerapkan akuntansi biaya secara memadai

¹⁸ Observasi di Batik Suket Teki Jember, pada tanggal 12 September 2025

¹⁹ Observasi di Batik Suket Teki Jember, pada tanggal 12 September 2025

²⁰ Rizky Indra Sari Wispita, "*Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Variabel Costing Pada Usaha Kecil Menengah Lazarus Batik Jember*" (Jember, 2020), 33.

dan pencatatannya masih sangat sederhana.²¹ Secara akademis, penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Putri Syuraifah Hamzah dan Atik Emilia Sula pada tahun 2023 memang telah membahas metode *full costing* pada industri batik, namun belum mengintegrasikan perspektif syariah di dalamnya.²² Di sisi lain, penelitian Reza Fahma dan Agus Eko Sujianto pada tahun 2022 yang membahas strategi harga dalam Islam masih bersifat general dan belum menyentuh konteks industri kreatif secara spesifik.²³ Adapun penelitian Soleh, Budiman, dan Samudi, tahun 2024 mengenai penetapan harga batik dalam perspektif Islam mulai menjembatani *gap* antara teori syariah dan praktik industri batik. Namun, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada aspek filosofis dan belum mengembangkan *framework* operasional yang dapat diimplementasikan secara praktis.²⁴

Dengan adanya kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi akademik melalui pengembangan *framework* penetapan harga berbasis prinsip akuntansi syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan riil UMKM batik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi praktik empiris di lapangan dengan kerangka *maqashid syariah* secara eksplisit, serta penggunaan teori Harga Adil klasik menurut Ibnu Taimiyah, hal yang belum banyak tersentuh dalam literatur sebelumnya. Melalui studi

²¹ Muhammad Putra Rizky, *Analisis Penerapan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada UKM batik di Galeri Batik Murni)*, (Universitas Ahmad Dahlan, 2023), 8.

²² Putri Syuraifah Hamzah dan Atik Emilia Sula, "Analisis Komparasi Penghitungan Kalkulasi Biaya Produksi Batik Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *InFestasi* 19, no. 2 (2023): 151.

²³ Reza Fahma dan Agus Eko Sujianto, "Strategi Bauran Pemasaran Syariah Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Batik Liris Manis Tulungagung," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 8 (2022): 2011.

²⁴ Sholeh, Budiman, dan Samudi, "Implementasi Strategi Bauran Pemasaran Menurut Ekonomi Islam pada Bisnis Batik Lokal Khas Lebak," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2024): 174.

kasus pada Batik Suket Teki, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana aspek perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) dan kemaslahatan bersama (*maslahah*) diimplementasikan secara nyata dalam strategi harga.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat dinamika persaingan global, sehingga konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan aspek harga (*price*) dan kualitas (*quality*), tetapi juga nilai-nilai etis (*social responsibility*) dari produk yang mereka konsumsi. Tren *conscious consumerism* dan *ethical consumption* yang menguat memberikan peluang besar bagi produk batik syariah untuk meraih posisi strategis di pasar internasional. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan Batik Suket Teki sebagai *representative case study* ini diharapkan mampu merumuskan *framework* penetapan harga yang *applicable* dan *sustainable*, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai pusat ekonomi kreatif syariah dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat diimplementasikan secara praktis dalam sistem penetapan harga pada Batik Suket Teki sebagai *representative case study*. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi Syariah pada Industri Kreatif: Studi Kasus Usaha Batik Suket Teki Di Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif jenis ini, fokus penelitian menjadi fokus utama. Karena pemecahan masalah merupakan inti dari penelitian, maka

masalah dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. Selain itu, keterbatasan penelitian dijelaskan dalam fokus penelitian. Oleh karena itu yang menjadi bidang utama penelitian tentang topik ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab (*accountability*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana penerapan prinsip kebenaran (*Ash-Shidq*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan tentang kaidah-kaidah penelitian. Berkaitan dengan fokus kajian, berikut tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip tanggung jawab (*accountability*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember.
3. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kebenaran (*ash-shidq*) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi yang diberikan selama proses penelitian hingga kepenulisan termasuk dalam penggunaan penelitian, dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, kelompok, lembaga, komunitas, dan pembaca. Manfaat atau keunggulan yang dapat diambil dalam Studi Kualitatif ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akuntansi syariah, khususnya dalam konteks penetapan harga pada industri kreatif berbasis UMKM. Dengan fokus pada usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah, seperti keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran dalam praktik bisnis kreatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai hubungan antara konsep akuntansi biaya, strategi penetapan harga, dan nilai-nilai etis dalam akuntansi syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan usaha mikro dan kecil, sehingga memperkuat literatur mengenai praktik akuntansi syariah di sektor kreatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai cara penetapan harga yang diterapkan oleh Batik Suket Teki, sekaligus mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip

akuntansi syariah. Hasil penelitian dapat menjadi dasar perbaikan strategi penentuan harga yang lebih adil dan transparan, sehingga menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Temuan penelitian juga dapat membantu pelaku usaha batik lainnya di Jember untuk memahami pentingnya penerapan akuntansi biaya dan prinsip syariah dalam menjaga keberlanjutan usaha. Pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam merancang program pendampingan atau pelatihan mengenai akuntansi biaya dan penetapan harga berbasis prinsip syariah, sehingga tercipta ekosistem bisnis kreatif yang sehat, etis, dan berdaya saing.

E. Definisi Istilah

Penggunaan istilah-istilah penting dalam judul penelitian yang menjadi fokus penelitian peneliti termasuk dalam pengertian istilah ini. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan untuk kepentingan peneliti:

1. Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan proses menentukan besaran nilai moneter suatu produk yang harus dibayarkan oleh konsumen dengan mempertimbangkan biaya produksi, tingkat keuntungan yang wajar, serta kondisi usaha. Dalam penelitian ini, penetapan harga dimaknai sebagai proses penentuan harga produk batik pada Usaha Batik Suket Teki yang didasarkan pada perhitungan biaya produksi secara nyata, tingkat

kesulitan motif, kualitas bahan, serta proses pengerjaan, sehingga harga yang ditetapkan tidak bersifat spekulatif dan tidak merugikan pihak mana pun.

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi syariah merupakan seperangkat nilai dan pedoman dalam aktivitas ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam, yang menekankan keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab atau amanah (*accountability*), dan kebenaran atau kejujuran (*ash-shidq*). Dalam penelitian ini, prinsip akuntansi syariah dipahami sebagai dasar penilaian terhadap praktik penetapan harga pada Usaha Batik Suket Teki, yang tercermin melalui kesesuaian harga dengan biaya produksi dan upah yang layak, keterbukaan dan pertanggungjawaban pemilik usaha kepada konsumen, serta kejujuran dalam menyampaikan informasi terkait kualitas produk dan proses produksi, sehingga tercipta transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

3. Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan sektor usaha yang mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan nilai budaya sebagai sumber utama dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Dalam penelitian ini, industri kreatif merujuk pada usaha batik Batik Suket Teki di Kabupaten Jember yang memproduksi batik berbasis kearifan lokal dengan karakteristik proses produksi yang bersifat manual dan berbasis pesanan,

sehingga penetapan harga produk memerlukan pertimbangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai alur pembahasan penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dideskripsikan secara singkat terkait alur pembahasan skripsi.

Bab I Pendahuluan berisi gambaran umum penelitian yang meliputi konteks penelitian, yang menjelaskan latar belakang dan urgensi penelitian terkait penetapan harga berbasis prinsip akuntansi syariah pada Usaha Batik Suket Teki. Selanjutnya dipaparkan fokus penelitian yang merumuskan permasalahan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga dilengkapi dengan definisi istilah untuk memberikan kejelasan terhadap konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menyajikan kajian teoritis dan empiris yang relevan dengan penelitian. Pembahasan meliputi landasan teori yang mencakup konsep penetapan harga, akuntansi syariah, serta prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terdiri dari prinsip keadilan (*al-'adl*), prinsip tanggung jawab (*accountability/amanah*), dan prinsip kebenaran (*ash-shidq*). Selain itu, bab ini juga mengulas penelitian terdahulu yang relevan guna menunjukkan posisi penelitian serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*).

Bab III Metode Penelitian, bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Selanjutnya diuraikan lokasi dan subjek penelitian, yaitu Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember. Bab ini juga membahas teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan, keabsahan data melalui teknik triangulasi, serta tahap-tahap penelitian yang dilakukan secara sistematis sejak tahap persiapan hingga penyusunan laporan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan secara terperinci. Pembahasan diawali dengan gambaran umum objek penelitian, meliputi profil dan aktivitas usaha Batik Suket Teki. Selanjutnya disajikan penyajian data dan analisis terkait penetapan harga produk batik berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Analisis dilakukan dengan mengacu pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran. Pada bagian akhir, dilakukan pembahasan temuan penelitian dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab V Penutup, membahas tentang kesimpulan yang merupakan ringkasan hasil penelitian sekaligus jawaban atas fokus dan tujuan penelitian. Selain itu, disajikan saran yang ditujukan kepada Usaha Batik Suket Teki, pihak terkait, serta peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat landasan teoritis, peneliti menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penetapan harga, akuntansi syariah, serta pengembangan industri kreatif. Penelitian terdahulu berperan penting sebagai pijakan untuk memahami pendekatan, metode, dan hasil yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat menjadi pembandingan sekaligus pembeda bagi penelitian ini. Beberapa karya ilmiah yang ditelaah mencakup penelitian mengenai mekanisme penetapan harga pada sektor UMKM, kajian penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik akuntansi biaya, hingga penelitian terkait strategi pengelolaan harga pada industri kreatif. Dengan meninjau hasil penelitian tersebut, peneliti dapat melihat sejauh mana penelitian mengenai penetapan harga berbasis akuntansi syariah telah dilakukan, serta menemukan celah penelitian yang dapat diisi melalui studi kasus pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember.

1. Olivia Devi Yulian Pompeng, dan Rahma Gusmawati Tammu, 2025, “Analisis Penetapan Harga Kain Tenun Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Tenun Sa’dan Matallo”.

Penelitian ini menganalisis penetapan harga kain tenun Sa’dan Matallo dalam upaya meningkatkan daya saing usaha. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan wawancara dan dokumen laporan keuangan pengrajin, penelitian ini menemukan bahwa

penerimaan pengrajin dalam memproduksi kain tenun paruki selama satu tahun mencapai Rp79.900.000 dengan total biaya Rp50.270.000, sehingga diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp29.630.000. Penelitian juga mengidentifikasi bahwa tingginya harga kain tenun Toraja menjadi kendala bagi konsumen karena dipengaruhi oleh mahalnya bahan baku yang didatangkan dari luar daerah serta keterampilan khusus dalam proses produksi. Nilai seni yang tinggi turut memperkuat harga jual, namun sekaligus memunculkan tantangan daya saing dibandingkan produk tenun dari luar Toraja.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus keduanya yang sama-sama menitikberatkan pada analisis penetapan harga produk budaya berbasis keterampilan tradisional dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan objek penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif pada usaha kain tenun Toraja, sementara penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan objek Batik Suket Teki di Kabupaten Jember serta mengintegrasikan prinsip akuntansi syariah dalam sistem penetapan harga yang tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga etika, keadilan, dan keberlanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

²⁶ Olivia Devi Yulian Pompeng dan Rahma Gusmawati Tammu, "Analisis Penetapan Harga Kain Tenun Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Tenun Sa'dan Matallo," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2 (2025): 567–573.

2. Dinal Eka Partiw, dan Desi Fitriani Effendi, 2024, “Analisis Penentuan Biaya Produksi Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada Umkm Kerupuk Jangek Kia”.

Penelitian yang dilakukan berfokus pada analisis penentuan biaya produksi sebagai dasar penetapan harga jual pada UMKM Kerupuk Jangek Kia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *variable costing* untuk menghitung biaya produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Kerupuk Jangek Kia belum sepenuhnya memasukkan semua komponen biaya, seperti biaya penyusutan, dalam perhitungan harga pokok produksi. Dari analisis laba rugi menggunakan *variable costing*, diperoleh laba sebesar 52,4% dari harga jual. Dalam satu bulan usaha ini dapat memproduksi 1.050 kg kerupuk dengan omzet Rp178.500.000 dan laba bersih Rp93.579.150. Namun, usaha ini tidak melakukan pencatatan biaya secara terstruktur dan tidak memisahkan modal usaha dengan kebutuhan pribadi, sehingga tidak terdapat laporan keuangan yang jelas.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus analisis penetapan harga dan perhitungan biaya produksi pada UMKM. Keduanya menekankan pentingnya pencatatan biaya yang akurat untuk menetapkan harga jual yang tepat dan adil. Perbedaannya, penelitian Dinal Eka Partiw dan Desi Fitriani Effendi lebih menekankan aspek teknis perhitungan dengan pendekatan

²⁷ Dinal Eka Partiw dan Desi Fitriani Effendi, “Analisis Penentuan Biaya Produksi Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada Umkm Kerupuk Jangek Kia,” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi* 5, no. 2 (2024): 561–69.

variable costing serta permasalahan manajerial seperti pencampuran modal pribadi dan usaha. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada UMKM Batik Suket Teki dengan pendekatan kualitatif deskriptif, serta mengintegrasikan prinsip akuntansi syariah yang tidak hanya menyoroti aspek teknis perhitungan harga, tetapi juga menekankan pada nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam penetapan harga.

3. Wina Fitri Annisa, Rizal Maulana, dan Imam Prawoto, 2024, “Analisis Penetapan Harga Dalam Jual Beli Sepeda Bekas Di Bengkel Ma’had Al-Zaytun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Penelitian yang dilakukan ini menganalisis penetapan harga jual beli sepeda bekas di Bengkel Ma’had Al-Zaytun dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa penetapan harga dipengaruhi oleh kondisi sepeda, biaya perbaikan, dan faktor kelangkaan. Harga ditetapkan secara fleksibel melalui negosiasi antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada standar harga baku seperti pada sepeda baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan harga di bengkel ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu keadilan, kejujuran, kerelaan, dan transparansi, serta bebas dari unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, dan *batil*. Transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan suka sama suka sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik penetapan harga di Bengkel Ma’had Al-Zaytun mencerminkan nilai

sosial dan agama yang mendukung kepercayaan dan kepuasan pelanggan.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus penetapan harga yang adil dan transparan, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Keduanya juga menyoroti pentingnya faktor keadilan dan keberlanjutan usaha dalam kegiatan bisnis. Perbedaannya adalah objek penelitian, penelitian Wina Fitri Annisa dkk. mengkaji jual beli sepeda bekas dalam bingkai hukum ekonomi syariah, sementara penelitian ini berfokus pada UMKM Batik Suket Teki dengan pendekatan akuntansi biaya dan prinsip akuntansi syariah, sehingga selain menilai kesesuaian harga dengan prinsip keadilan, penelitian ini juga mengukur akurasi perhitungan biaya produksi sebagai dasar penetapan harga.

4. Windi Herdalina, Ahmad Muti, dan Muhibban, 2024, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Zawaya Hijab Klapanunggal, Bogor)”.

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan harga jual serta tinjauannya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga di Zawaya Hijab menggunakan metode *even price*

²⁸ Wina Fitri Annisa, Rizal Maulana, dan Imam Prawoto, “Analisis Penetapan Harga Dalam Jual Beli Sepeda Bekas Di Bengkel Ma’had Al-Zaytun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2024): 1–13.

(harga genap) dengan strategi harga rendah agar dapat meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar. Mekanisme ini berbasis pada nilai keadilan, yaitu penetapan harga yang wajar, tidak berlebihan, dan disepakati secara sukarela antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, harga yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak mengandung unsur penipuan, serta mempertimbangkan daya beli dan kemampuan masyarakat.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokusnya pada mekanisme penetapan harga dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keterbukaan dalam proses penetapan harga. Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji kasus pada UMKM *fashion* (Zawaya Hijab) dengan orientasi pada strategi harga pasar dan kesesuaian syariah, sedangkan penelitian ini difokuskan pada UMKM Batik Suket Teki yang menilai praktik penetapan harga tidak hanya dari aspek strategi pasar tetapi juga berdasarkan akuntansi biaya dan akuntansi syariah, sehingga memiliki cakupan analisis yang lebih luas terhadap struktur biaya serta prinsip syariah.

5. Dimas Wira Pandu, dan Dony Burhan Noor Hasan, 2024, “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada UMKM Batik Canteng Koneng Sumenep di Era Revolusi Industri 4.0”

²⁹ Windi Herdalina, Ahmad Muti, dan Muhibban, “Analisis Kekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Zawaya Hijab Klapanunggal, Bogor),” *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi* 8, no. 4 (2024): 1–6.

Penelitian yang dilakukan membahas tentang implementasi prinsip-prinsip syariah pada UMKM Batik Canteng Koneng Sumenep dalam era Revolusi Industri 4.0. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa Batik Canteng Koneng menerapkan prinsip syariah dalam bauran pemasaran 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Dari segi produk, usaha ini memastikan bahan yang digunakan halal dan asli, serta menghindari unsur *gharar* dengan memberikan detail produk secara jelas, termasuk melalui *platform* digital. Dari sisi harga, penetapan dilakukan dengan mempertahankan kualitas tinggi sesuai dengan proses produksi sehingga tetap adil bagi konsumen. Dalam aspek tempat, usaha ini menghindari praktik monopoli maupun transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam. Sementara itu, promosi dilakukan secara etis tanpa mengandung unsur pelecehan SARA, melainkan menekankan pada keaslian produk dan kebanggaan penggunaan batik oleh tokoh masyarakat dan pejabat.³⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus keduanya yang menekankan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis UMKM batik, khususnya dalam aspek penetapan harga yang sesuai dengan nilai Islam. Perbedaannya terletak pada lingkup dan sudut pandang analisis, penelitian Dimas Wira Pandu dan Dony Burhan Noor Hasan

³⁰ Dimas Wira Pandu dan Dony Burhan Noor Hasan, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada UMKM Batik Canteng Koneng Sumenep di Era Revolusi Industri 4.0," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 3 (2024): 290–304.

menggunakan pendekatan bauran pemasaran syariah 4P dengan objek Batik Canteng Koneng di Sumenep pada konteks Revolusi Industri 4.0, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang lebih terfokus pada penetapan harga berbasis akuntansi syariah pada Batik Suket Teki di Kabupaten Jember, dengan tujuan merumuskan *framework* operasional yang holistik dan aplikatif bagi UMKM batik.

6. Fadly Yashari Soumena, Muh Ihsan Nuari Imran, dan Tertia Salsabila, 2024, “Konsep Keadilan Harga Perspektif Ekonomi Islam”.

Penelitian yang dilakukan berfokus pada urgensi keadilan dalam penetapan harga menurut perspektif ekonomi Islam. Menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini menelaah literatur terkait konsep harga, tujuan penetapan harga, serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan harga dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa harga dalam Islam tidak semata-mata ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, melainkan juga harus mencerminkan nilai moral, keadilan, dan keseimbangan sosial. Islam menolak praktik monopoli, oligopoli, manipulasi harga, maupun penimbunan barang yang merugikan masyarakat. Prinsip keadilan mengarahkan agar harga sesuai dengan nilai intrinsik barang/jasa dan memperhatikan daya beli masyarakat. Dengan demikian, penetapan

harga dalam Islam bersifat holistik karena mengintegrasikan aspek material dan spiritual dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.³¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada kesamaan fokus terhadap aspek penetapan harga dan pentingnya nilai keadilan dalam menentukan harga yang wajar. Namun, terdapat perbedaan dari segi pendekatan dan objek penelitian, penelitian Fadly Yashari dkk. menggunakan studi kepustakaan dengan analisis normatif berdasarkan literatur dan prinsip ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek empiris UMKM Batik Suket Teki di Jember. Penelitian ini juga mengintegrasikan prinsip akuntansi biaya dan akuntansi syariah untuk menganalisis praktik penetapan harga di lapangan, sehingga lebih menekankan pada penerapan praktis dibandingkan kajian konseptual seperti yang dilakukan dalam penelitian Fadly Yashari dkk.

7. Nur Afni, dan Iksan Firmasnyah, 2023, “Studi Analisis Penetapan Harga Pokok Produksi Dan Kelayakan Usaha Pada UMKM”.

Penelitian yang dilakukan berfokus pada analisis penetapan harga pokok produksi serta kelayakan usaha pada UMKM. Penelitian ini menjelaskan bahwa metode yang umum digunakan untuk menghitung harga pokok produksi adalah *full costing* dan *variable costing*. Kedua metode ini sama-sama berfungsi untuk menghitung biaya produk, hanya saja dengan pendekatan yang berbeda dalam memperhitungkan biaya

³¹ Fadly Yashari Soumena, Muh. Ihsan Nuari Imran, dan Tertia Salsabila, “Konsep Keadilan Harga Perspektif Ekonomi Islam,” *IKHTISAR: Jurnal Pengetahuan Islam* 4, no. 1 (2024): 27–44.

tetap dan biaya variabel. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga pokok produksi dapat dirumuskan melalui komponen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya *overhead* pabrik. Dengan menggunakan metode ini, UMKM dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai struktur biaya produksi sehingga bisa menetapkan harga jual yang wajar serta menilai kelayakan usaha secara lebih akurat.³²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus analisis perhitungan harga pokok produksi sebagai dasar dalam penetapan harga. Sama-sama menekankan pentingnya transparansi perhitungan biaya agar harga jual yang ditetapkan tidak merugikan baik produsen maupun konsumen. Perbedaan terletak pada pendekatan dan konteks penelitian. Penelitian Nur Afni dan Iksan Firmasnyah lebih menekankan aspek teknis perhitungan dengan membandingkan metode *full costing* dan *variable costing*, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik penetapan harga di UMKM Batik Suket Teki dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan mempertimbangkan prinsip akuntansi syariah. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik penetapan harga, bukan sekadar analisis teknis perhitungan biaya produksi.

³² Nur Afni dan Iksan Firmasnyah, “Studi Analisis Penetapan Harga Pokok Produksi Dan Kelayakan Usaha Pada UMKM,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14529–38.

8. Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, dan Muthmainnah, 2023, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi)”.

Penelitian oleh Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, dan Muthmainnah pada Toko Berkah, Jl. Depati Parbo Jambi bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan harga jual dalam perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Berkah menggunakan strategi *competitive oriented pricing* (membandingkan harga dengan pesaing) dan *cost oriented pricing* (berdasarkan modal dan biaya), dengan penetapan harga lebih rendah dibanding toko sejenis. Prinsip yang diterapkan adalah berdagang dengan niat membantu konsumen, sehingga keuntungan yang diambil relatif kecil, namun tetap menjaga kualitas produk. Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme harga ini sudah tergolong adil karena tidak merugikan konsumen, sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong.³³

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah, sama-sama menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antara penjual dan pembeli. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti Toko

³³ Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, dan Muthmainnah, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi),” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 4 (2023): 32–47.

Berkah (sembako) dengan orientasi harga bersaing di pasar tradisional, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan difokuskan pada UMKM Batik Suket Teki Jember, yang menganalisis harga tidak hanya dari perspektif syariah tetapi juga melalui pendekatan akuntansi biaya (*full costing/variable costing*).

9. Dinar Nuansa Sari, 2022, “Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok Pesanan Pada Cv. Idalia Fast Print Kendari”.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinar Nuansa Sari pada CV. Idalia Fast Print Kendari bertujuan untuk menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan (*job order costing*). Penelitian menggunakan metode wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh harga pokok pesanan terendah pada produk brosur (Rp1.172/lembar) dan tertinggi pada produk iklan (Rp9.100/lembar). Sementara itu, harga pokok pesanan undangan sebesar Rp4.060/lembar. Dari sisi laba bruto, perusahaan memperoleh keuntungan tertinggi dari pesanan brosur sebesar Rp41,4 juta, diikuti pesanan undangan Rp4,7 juta, dan iklan Rp2,7 juta. Dengan demikian, metode harga pokok pesanan memberikan gambaran yang jelas mengenai biaya per unit serta potensi keuntungan dari setiap jenis

pesanan, sehingga perusahaan dapat menentukan strategi produksi dan pemasaran yang lebih tepat.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus analisis penetapan harga yang berhubungan langsung dengan perhitungan biaya produksi. Sama-sama menekankan pentingnya metode akuntansi biaya sebagai dasar dalam menentukan harga jual yang tepat agar tidak merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Perbedaannya terletak pada objek dan metode yang digunakan. Penelitian Dinar Nuansa Sari menggunakan objek perusahaan percetakan dengan pendekatan *job order costing*, sedangkan penelitian ini meneliti UMKM Batik Suket Teki dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta mengintegrasikan prinsip akuntansi syariah dalam penetapan harga. Dengan demikian, penelitian Dinar lebih menekankan aspek teknis perhitungan harga pokok produksi berdasarkan pesanan, sementara penelitian ini menitikberatkan pada praktik penerapan prinsip syariah dalam akuntansi biaya dan harga.

10. Abdur Rahman, Faisol, Hozeiri, Luluul Jennah, Siti Khalilah, 2021, “Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Tahu Di Pabrik Tahu Bapak Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang”.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian

³⁴ Dinar Nuansa Sari, “Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok Pesanan Pada Cv. Idalia Fast Print Kendari,” *JIEM: Journal Of International Entrepreneurship And Management* 1, no. 02 (2024): 126–42.

menunjukkan bahwa penetapan harga tahu dipengaruhi oleh biaya bahan baku kedelai, gaji karyawan, biaya operasional pabrik, serta permintaan pasar. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, harga seharusnya terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar bebas (permintaan dan penawaran, daya beli, biaya produksi), tanpa intervensi pemerintah. Namun, pada kasus ini terdapat ketidaksesuaian karena harga bahan baku kedelai masih mendapat campur tangan pemerintah.³⁵

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam, sama-sama menekankan aspek keadilan dan keseimbangan antara biaya produksi, permintaan, serta daya beli masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian ini menyoroti konsep Ibnu Taimiyah tentang pasar bebas dan hubungannya dengan intervensi pemerintah, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan difokuskan pada UMKM Batik Suket Teki Jember dengan pendekatan akuntansi biaya (*full costing/variable costing*) untuk mengukur kewajaran harga sekaligus kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Olivia Devi Yulian Pompeng, dan Rahma Gusmawati Tammu (2025)	Analisis Penetapan Harga Kain Tenun Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Tenun	Sama-sama menitikberatkan pada analisis penetapan harga produk budaya berbasis keterampilan	Penelitian Olivia & Rahma menggunakan metode kuantitatif pada kain tenun Toraja, sedangkan penelitian ini

³⁵ Abdur Rahman et al., “Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Tahu di Pabrik tahu Bapak Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang,” *Jurnal Investasi Islam* 2, no. 2 (2021): 207–18.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Sa'dan Matallo	tradisional untuk keberlanjutan usaha.	kualitatif deskriptif pada Batik Suket Teki Jember dengan prinsip akuntansi syariah.
2	Dinal Eka Partiwi, dan Desi Fitriani Effendi (2024)	Analisis Penentuan Biaya Produksi Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada UMKM Kerupuk Jangek Kia	Sama-sama menekankan pentingnya pencatatan biaya akurat untuk penetapan harga.	Penelitian Dinal & Desi menekankan <i>variable costing</i> & permasalahan manajerial, sedangkan penelitian ini menekankan prinsip akuntansi syariah pada Batik Suket Teki.
3	Wina Fitri Annisa, Rizal Maulana, Imam Prawoto (2024)	Analisis Penetapan Harga Dalam Jual Beli Sepeda Bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas penetapan harga adil & transparan sesuai prinsip syariah.	Penelitian Wina dkk. pada jual beli sepeda bekas, sedangkan penelitian ini pada Batik Suket Teki dengan akuntansi biaya & syariah.
4	Windi Herdalina, Ahmad Muti, dan Muhibban (2024)	Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Zawaya Hijab Klapanunggal, Bogor)	Sama-sama menekankan mekanisme penetapan harga berdasarkan prinsip syariah.	Penelitian Windi dkk. fokus pada UMKM fashion (Zawaya Hijab) dengan strategi harga pasar, sedangkan penelitian ini pada Batik Suket Teki dengan akuntansi biaya & syariah.
5	Dimas Wira Pandu, dan Dony Burhan Noor Hasan (2024)	Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada UMKM Batik Canteng Koneng Sumenep di Era	Sama-sama menekankan penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis UMKM batik,	Penelitian Dimas & Dony memakai bauran pemasaran syariah 4P pada Batik Canteng Koneng,

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Revolusi Industri 4.0	khususnya aspek penetapan harga.	sedangkan penelitian ini fokus pada penetapan harga berbasis akuntansi syariah pada Batik Suket Teki Jember.
6	Fadly Yashari Soumena, Muh Ihsan Nuari Imran, dan Tertia Salsabila (2024)	Konsep Keadilan Harga Perspektif Ekonomi Islam	Sama-sama menekankan pentingnya nilai keadilan dalam penetapan harga menurut prinsip Islam.	Penelitian Fadly dkk. menggunakan studi kepustakaan normatif, sedangkan penelitian ini kualitatif deskriptif pada Batik Suket Teki dengan penerapan praktis akuntansi biaya & syariah.
7	Nur Afni, dan Iksan Firmasnyah (2023)	Studi Analisis Penetapan Harga Pokok Produksi Dan Kelayakan Usaha Pada UMKM	Sama-sama menganalisis perhitungan harga pokok produksi sebagai dasar penetapan harga.	Penelitian Nur & Iksan fokus pada perbandingan metode <i>full costing</i> & <i>variable costing</i> , sedangkan penelitian ini fokus pada Batik Suket Teki dengan akuntansi syariah.
8	Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, dan Mutmainnah (2023)	Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi)	Sama-sama menyoroti mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah.	Penelitian Suci dkk. fokus pada toko sembako dengan strategi harga bersaing, sedangkan penelitian ini fokus pada Batik Suket Teki dengan integrasi akuntansi biaya & syariah.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9	Dinar Nuansa Sari (2022)	Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok Pesanan Pada CV. Idalia Fast Print Kendari	Sama-sama menekankan pentingnya akuntansi biaya sebagai dasar penetapan harga.	Penelitian Dinar fokus pada percetakan dengan <i>job order costing</i> , sedangkan penelitian ini pada Batik Suket Teki dengan pendekatan kualitatif & prinsip akuntansi syariah.
10	Abdur Rahman, Faisol, Hozeiri, Luluul Jennah, dan Siti Khalilah (2021)	Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Tahu Di Pabrik Tahu Bapak Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang	Sama-sama menekankan pentingnya keadilan harga menurut perspektif Islam.	Penelitian Abdur dkk. menyoroti konsep Ibnu Taimiyah & intervensi pemerintah, sedangkan penelitian ini fokus pada Batik Suket Teki dengan akuntansi biaya & syariah.

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah peneliti tahun 2025

Setelah menelaah sejumlah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai penetapan harga telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks, mulai dari sektor UMKM secara umum, industri kreatif, hingga tinjauan dari perspektif akuntansi biaya dan syariah. Sebagian besar penelitian tersebut menekankan pentingnya akurasi perhitungan biaya produksi sebagai dasar penentuan harga jual, serta relevansi penerapan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam proses bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa isu penetapan harga tidak hanya bersifat teknis-manajerial, tetapi juga sarat dengan nilai normatif yang berkaitan dengan akuntabilitas dan keberlanjutan usaha.

Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan fokus yang cukup signifikan. Sebagian besar studi hanya menganalisis penetapan harga dari perspektif deskriptif normatif tanpa indikator ukur yang jelas, atau menitikberatkan pada aspek teknis akuntansi biaya semata tanpa mengintegrasikan prinsip akuntansi syariah secara komprehensif. Di sisi lain, beberapa penelitian yang membahas prinsip syariah seringkali belum mendetailkan implementasi teknis biaya produksi dalam praktik riil di lapangan. Selain itu, kajian yang secara khusus mengaitkan penetapan harga berbasis akuntansi syariah dengan karakteristik unik industri kreatif batik masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut (*research gap*) dengan mengintegrasikan praktik riil UMKM dengan kerangka *maqashid syariah* secara eksplisit serta teori Harga Adil klasik menurut Ibnu Taimiyah, hal yang belum banyak tersentuh dalam literatur sebelumnya. Melalui studi kasus pada Batik Suket Teki di Kabupaten Jember, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip akuntansi syariah diimplementasikan secara empiris dalam strategi harga yang mencakup perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) dan kemaslahatan bersama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan literatur akuntansi syariah di industri kreatif, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku UMKM batik dalam merumuskan strategi harga yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

B. Kajian Teori

1. Penetapan Harga

a. Definisi dan Tujuan Penetapan Harga

Harga merupakan salah satu elemen penting yang secara langsung memengaruhi laba perusahaan. Tingkat harga yang

ditetapkan tidak hanya berdampak pada jumlah barang atau jasa yang dapat dijual, tetapi juga secara tidak langsung berhubungan dengan biaya produksi. Hal ini karena kuantitas yang terjual akan memengaruhi besarnya biaya yang timbul, terutama dalam hal efisiensi proses produksi. Dengan demikian, keputusan mengenai penetapan harga memiliki peranan vital karena berpengaruh pada pendapatan total maupun biaya total perusahaan.

Dari sisi konsumen, harga sering dipersepsikan sebagai indikator nilai suatu produk. Nilai (*value*) dipahami sebagai perbandingan antara manfaat yang diterima konsumen dengan harga yang harus dibayar. Artinya, pada tingkat harga tertentu, apabila manfaat produk meningkat, maka nilai yang dirasakan konsumen juga meningkat. Dalam banyak kasus, konsumen menilai produk dengan cara membandingkannya dengan barang atau jasa pengganti yang ada di pasar.

Prinsip keberlanjutan usaha dan keadilan dalam transaksi ini selaras dengan ajaran fundamental dalam Islam, yang menekankan bahwa perniagaan harus didasarkan pada prinsip kerelaan dan larangan mengambil harta secara batil. Sebagaimana firman Allah SWT., pada QS An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama

suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁶

Hal ini menegaskan bahwa setiap penetapan harga harus mencerminkan nilai yang jujur dan menjunjung tinggi kesepakatan yang saling menguntungkan, sesuai dengan peran harga sebagai indikator nilai dan informasi kualitas bagi konsumen.

Selain itu, harga juga memiliki dua fungsi utama bagi konsumen, yaitu sebagai alat alokasi dan sebagai sumber informasi. Sebagai alat alokasi, harga membantu konsumen dalam menentukan bagaimana menggunakan daya belinya agar memperoleh manfaat atau kepuasan maksimal. Konsumen akan membandingkan harga dari berbagai alternatif produk sebelum memutuskan pilihan. Sementara itu, sebagai sumber informasi, harga sering kali dianggap mencerminkan kualitas. Konsumen kerap menilai bahwa harga yang lebih tinggi menunjukkan kualitas produk yang lebih baik, terutama ketika mereka sulit menilai mutu produk secara langsung. Oleh karena itu, penetapan harga suatu barang atau jasa tidak bisa dilakukan sembarangan. Harga harus ditentukan pada tingkat yang dapat menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Adapun tujuan penetapan harga dapat

³⁶ Quran NU Online, *Surah An-Nisa'* (29:4) <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>

dibedakan menjadi tujuan ekonomis maupun non-ekonomis, antara lain:³⁷

- 1) Memaksimalkan Laba: perusahaan menetapkan harga dengan mempertimbangkan margin keuntungan yang ingin dicapai, namun tetap memperhatikan daya beli konsumen.
- 2) Meraih Pangsa Pasar: perusahaan dapat menetapkan harga rendah untuk menarik perhatian konsumen dan memperluas pasar.
- 3) Mencapai *Return on Investment* (ROI): harga ditetapkan agar usaha mampu menghasilkan tingkat pengembalian modal yang optimal.
- 4) Mempertahankan Pangsa Pasar: Strategi harga digunakan agar perusahaan tetap dapat menjaga pasar yang sudah dimiliki.
- 5) Stabilisasi Harga: harga ditentukan untuk menjaga kestabilan hubungan dengan pesaing dan kondisi pasar, khususnya pada industri dengan tingkat sensitivitas harga yang tinggi.
- 6) Menjamin Kelangsungan Usaha: penetapan harga juga ditujukan agar perusahaan tetap mampu bertahan, memperoleh pendapatan, dan menjaga kelancaran operasional bisnis.

b. Konsep Harga Adil menurut Ibnu Taimiyah

Dalam perspektif ekonomi Islam klasik, Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep Harga Adil (*Thaman al-Mitl*) sebagai standar nilai yang seharusnya diterima oleh produsen dan dibayarkan oleh

³⁷ Dadan Ramdhani, *Akuntansi Biaya (Konsep dan Implementasi Di Industri Manufaktur)*, (Yogyakarta: CV Markumi, 2020), 36.

konsumen. Menurut beliau, harga yang adil adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar yang alami, yaitu interaksi antara permintaan (*raghbah*) dan penawaran (*ardh*), selama tidak ada unsur kezaliman atau distorsi pasar.³⁸ Distorsi pasar yang dimaksud meliputi praktik penimbunan (*ihthikar*), manipulasi harga, maupun penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.³⁹

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga harus mencerminkan nilai yang setara bagi kedua belah pihak agar prinsip kerelaan (*an-taradin*) dalam perniagaan dapat terwujud sesuai anjuran QS. An-Nisa' ayat 29. Hal ini sangat relevan dengan industri kreatif batik, di mana harga dibentuk berdasarkan kesepakatan sukarela antara produsen dan konsumen sesuai dengan kompleksitas proses produksi, seperti penggunaan pewarna alami dan kerumitan motif *handmade*. Jika kenaikan harga terjadi secara alami karena kelangkaan bahan baku atau meningkatnya permintaan pasar, maka hal tersebut dianggap sebagai bagian dari sunnatullah. Namun, jika harga melonjak akibat praktik curang atau eksploitasi terhadap daya beli konsumen, maka di situlah keadilan telah dilanggar.

Untuk menjamin terciptanya harga adil ini, Ibnu Taimiyah memperkenalkan peran lembaga *Hisbah* sebagai otoritas pengawas pasar. Dalam konteks UMKM Batik Suket Teki, fungsi pengawasan

³⁸ Abdur Rahman et al., "Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Tahu di Pabrik tahu Bapak Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang," *Jurnal Investasi Islam* 2, no. 2 (2021): 115.

³⁹ Fadly Yashari Soumena, Muh. Ihsan Nuari Imran, dan Tertia Salsabila, "Konsep Keadilan Harga Perspektif Ekonomi Islam," *IKHTISAR: Jurnal Pengetahuan Islam* 4, no. 1 (2024): 28..

ini tercermin dalam tanggung jawab moral pemilik usaha untuk melakukan pencatatan biaya yang jujur dan transparan (*accountability*), sehingga margin keuntungan yang diambil tetap berada pada batas kewajaran dan tidak menzalimi pihak manapun. Hal ini selaras dengan upaya perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) dalam kerangka *maqashid syariah*, di mana harga yang ditetapkan harus mendatangkan kemaslahatan bagi keberlanjutan usaha sekaligus keterjangkauan bagi masyarakat.⁴⁰ Dengan demikian, harga yang ditetapkan bukan sekadar angka untuk meraih laba, melainkan hasil dari perhitungan yang bertanggung jawab guna mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah*).

c. Perbedaan *Substantif* Konvensional dan Syariah

Terdapat perbedaan mendasar (*substantif*) antara penetapan harga dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah yang mencakup aspek tujuan, etika, dan pertanggungjawaban:

- 1) Tujuan Utama: penetapan harga konvensional dengan maksimalisasi laba. Sedangkan pada akuntansi syariah mengutamakan *Maslahah* dan *Falah*. Akuntansi konvensional berangkat dari paradigma sekuler yang cenderung bersifat *value-neutral* (bebas nilai) dan berorientasi penuh pada maksimalisasi laba (*profit oriented*) semata. Sebaliknya, akuntansi syariah berorientasi pada keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan

⁴⁰ Erika Amalia et al., “Akuntansi Syariah: Konsep, Wacana, dan Perspektif” (Depok: Rajawali Pers, 2022), 145.

(*masalah*), di mana laba yang diambil harus berada dalam batas kewajaran agar tidak menzalimi konsumen. Orientasi informasi dalam syariah diarahkan pada pencapaian *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) serta terwujudnya kemaslahatan bersama, bukan sekadar kepentingan pemegang saham.

- 2) Landasan Etika: penetapan harga secara konvensional berlandaskan pada efisiensi ekonomi. Sedangkan pada akuntansi syariah etika berlandaskan pada paradigma tauhid. Harga dalam sistem konvensional didasarkan pada efisiensi ekonomi dan mekanisme pasar tanpa intervensi nilai moral tertentu. Sementara itu, harga syariah didasarkan pada paradigma tauhid yang mengintegrasikan nilai spiritual ke dalam aktivitas bisnis. Hal ini mencakup larangan keras terhadap unsur *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *tadlis* (penipuan) dalam informasi produk.

Khusus untuk produk *custom* (seperti batik pesanan), akuntansi syariah menggunakan kerangka akad *istishna* yang mewajibkan kejelasan harga, spesifikasi, dan waktu penyerahan untuk menghindari perselisihan.

- 3) Pertanggungjawaban: dalam sistem konvensional, tanggung jawab bersifat administratif dan terbatas kepada pemilik modal (*stakeholders*). Namun, dalam akuntansi syariah, penetapan harga adalah bentuk amanah yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT

(*accountability*). Oleh karena itu, kejujuran atas biaya riil produksi menjadi hal yang wajib karena setiap pencatatan dipandang sebagai bentuk ibadah. Prinsip ini merujuk pada anjuran QS. Al-Baqarah: 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara benar, jujur, dan adil.⁴¹

d. Penetapan Harga pada Produk *Custom* Batik

Dalam konteks produk *custom* seperti batik pesanan khusus (*custom order*), penetapan harga menjadi lebih kompleks karena setiap produk memiliki spesifikasi unik berdasarkan permintaan pelanggan. Hal ini memerlukan perhitungan biaya yang lebih detail dan fleksibilitas dalam penentuan harga. Faktor-faktor seperti tingkat kerumitan motif, jenis bahan yang digunakan, waktu pengerjaan, dan tingkat keahlian (*skill*) yang diperlukan harus diperhitungkan secara cermat untuk menghasilkan harga yang adil bagi kedua belah pihak.

Penetapan harga pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar. Faktor internal mencakup tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, besarnya biaya, dan modal yang tersedia. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan keadaan pasar, tingkat permintaan, kondisi persaingan, hingga dinamika makroekonomi yang sedang berlangsung. Harga sendiri merupakan salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran (4P: *Product, Price, Place, Promotion*).

⁴¹ Saparuddin Siregar, "Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional: Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literature," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1367.

Selain berfungsi sebagai penentu nilai tukar, harga juga memiliki peran psikologis karena dapat memengaruhi persepsi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian.⁴²

Dalam praktiknya, penetapan harga dilakukan melalui berbagai mekanisme. Pada usaha kecil seperti UMKM, keputusan harga biasanya dilakukan langsung oleh pemilik (*owner*) melalui pertimbangan subjektif maupun data biaya sederhana. Sebaliknya, pada perusahaan berskala besar, harga sering kali diatur oleh manajer produk dengan pengawasan manajemen puncak. Proses ini tidak bisa dilepaskan dari kendala situasional, baik internal maupun eksternal, yang meliputi analisis terhadap produk, pasar, pelanggan, serta pesaing. Dengan demikian, harga yang diterapkan bukan sekadar angka nominal, melainkan hasil dari pertimbangan menyeluruh yang mencakup aspek strategi bisnis dan dinamika pasar.

Penetapan harga yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan nilai produk menjadi strategi utama untuk memastikan usaha dapat terus berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*). Harga yang ditetapkan secara tepat harus mampu menutup biaya produksi, memberikan keuntungan (*margin*) yang wajar, sekaligus menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam perspektif akuntansi syariah, kompleksitas produk *custom* ini menuntut adanya transparansi informasi biaya agar terhindar dari unsur ketidakjelasan

⁴² Amyra Zhahra Lubis et al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penetapan Harga,” *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 2022–25.

(*gharar*) dan penipuan (*tadlis*). Oleh karena itu, strategi harga yang tepat tidak hanya mendukung kelangsungan usaha, tetapi juga harus menjamin tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) bagi produsen maupun konsumen.⁴³

2. Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pengelolaan biaya guna menyajikan informasi bagi pihak internal perusahaan atau organisasi. Secara komprehensif, akuntansi biaya berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, menggolongkan, dan melaporkan biaya yang timbul dari proses produksi barang atau jasa. Menurut Mulyadi, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan serta penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu yang dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.⁴⁴

Dalam perusahaan manufaktur maupun industri berbasis pesanan (*custom order*), informasi biaya menjadi refleksi kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perhitungan biaya yang tepat sangat diperlukan untuk menentukan harga pokok produksi (*cost of production*) secara akurat, karena jika perhitungan ini tidak tepat, maka akan mengakibatkan

⁴³ Widya Nengsih, *Penerapan Pemasaran Berkelanjutan (Produk, Harga dan Perilaku Konsumen) Untuk Mewujudkan Perekonomian Berkelanjutan*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), 12.

⁴⁴ Agus Purwaji, Wibowo, dan Sabarudin Muslim, *Akuntansi Biaya* (Jakarta: Salemba Empat, 2023). 8.

penentuan harga jual produk yang tidak tepat pula. Secara umum, tujuan akuntansi biaya mencakup tiga hal utama:

- a. **Penentuan Harga Pokok Produk:** Menyediakan catatan biaya yang akurat untuk menilai persediaan dan menentukan pendapatan.
- b. **Pengendalian Biaya:** Memantau apakah perencanaan dan penggunaan sumber daya ekonomi telah sesuai dengan target dan strategi perusahaan.
- c. **Pengambilan Keputusan:** Memberikan dasar informasi bagi manajemen untuk membuat keputusan rutin maupun strategis, seperti penetapan harga jual yang wajar.⁴⁵

Dalam akuntansi biaya, biaya diklasifikasikan berdasarkan perilakunya terhadap perubahan volume kegiatan guna mendukung keakuratan data biaya riil:

- a. **Biaya Tetap (*Fixed Cost*):** Biaya yang jumlah totalnya tetap konstan dalam kisaran volume produksi tertentu, meskipun jumlah produksi mengalami perubahan, seperti biaya sewa gedung dan penyusutan peralatan
- b. **Biaya Variabel (*Variable Cost*):** Biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi, seperti biaya bahan baku dan upah tenaga kerja langsung.
- c. **Biaya *Overhead* Pabrik:** Elemen penyusun biaya produksi di luar biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang sulit

⁴⁵ Nurul Fauziyyah, dkk, “*Akuntansi Biaya*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 4

diidentifikasi secara langsung pada satu produk tertentu, seperti biaya listrik, air, dan bahan penolong.

Dalam industri kreatif berbasis pesanan seperti batik *custom*, metode yang paling relevan digunakan adalah *Job Order Costing* (Sistem Harga Pokok Pesanan). Metode ini mengumpulkan biaya produksi untuk setiap pesanan secara terpisah, sehingga setiap pesanan dihitung berdasarkan biaya yang benar-benar dikonsumsi oleh pesanan tersebut. Hal ini sangat penting bagi produk *custom* agar harga yang ditetapkan kepada pelanggan benar-benar mencerminkan tingkat kerumitan dan penggunaan bahan baku yang sesungguhnya.⁴⁶

Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntansi biaya tidak hanya dipandang sebagai alat manajerial teknis, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan pertanggungjawaban (*accountability*), keadilan (*al-'adl*), dan kebenaran (*ash-shidq*). Akuntansi syariah memandang informasi biaya dan akuntabilitas sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan agar informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil tanpa rekayasa. Penetapan biaya dalam Islam menuntut adanya kejelasan dan menghindari unsur yang samar (*gharar*), sehingga penghitungan disarankan dilakukan per aktivitas yang benar-benar dikeluarkan (*cash basis*).

Ketidakakuratan dalam perhitungan biaya dapat menyebabkan kezaliman, baik berupa pengambilan margin keuntungan yang berlebihan

⁴⁶ Kurnia Krisna Hari dkk, *Akuntansi Biaya*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), 29.

(*overpricing*) yang merugikan konsumen, maupun eksploitasi terhadap tenaga kerja melalui pemberian upah yang tidak layak. Oleh karena itu, akuntansi biaya menjadi landasan teknis untuk memastikan bahwa harta produsen maupun konsumen terlindungi (*hifz al-maal*) melalui transaksi yang dilandasi prinsip suka sama suka (*an-taradin*) sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 282.

3. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan cabang ilmu akuntansi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad ulama, dengan tujuan tidak hanya menghasilkan informasi keuangan tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap syariat. Secara sederhana, akuntansi syariah dapat dipahami sebagai sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi yang tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak terbatas pada fungsi teknis, melainkan juga memiliki dimensi moral dan spiritual.

Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban (*accountability*) manusia kepada Allah SWT (*hablumminallah*) dan kepada sesama manusia (*hablumminannas*). Dengan demikian, informasi yang disajikan harus mencerminkan kondisi riil tanpa rekayasa serta terbebas dari unsur manipulasi, *gharar*

(ketidakpastian), dan *tadlis* (penipuan).⁴⁷ Dalam konteks penelitian ini, akuntansi syariah menjadi landasan normatif dalam menilai apakah praktik penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tujuan utama akuntansi syariah adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, baik bagi manajemen, pemilik usaha, maupun pihak eksternal, namun dengan tetap mematuhi nilai-nilai syariah. Tujuan ini berbeda dengan akuntansi konvensional yang umumnya berfokus pada kepentingan pemegang saham dan laba semata. Dalam akuntansi syariah, orientasi informasi diarahkan pada pencapaian *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) serta terwujudnya kemaslahatan bersama.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا إْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁴⁹

Oleh karena itu, akuntansi syariah memiliki dimensi yang lebih luas, karena tidak hanya mengukur kinerja finansial, tetapi juga menilai

⁴⁷ Farida, Veni Soraya, dan Muji Mranani, “*Pengantar Akuntansi Syariah*” (Magelang: Unimma Pres, 2024), 6.

⁴⁸ Saiful Muchlis et al., “*Akuntansi Syariah: Konsep dan Praktik dalam Era Kontemporer*” (Malang: Pustaka Peradaban, 2024), 8.

⁴⁹ Quran NU Online, *Surah Al-Ma'idah* (8:5) <https://quran.nu.or.id/al-maidah#8>

sejauh mana aktivitas ekonomi memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat.

Konsep *maslahah* (kemaslahatan bersama) menjadi sangat penting dalam penetapan harga perspektif akuntansi syariah. *Maslahah* menuntut agar penetapan harga tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan manfaat bagi produsen, konsumen, dan masyarakat secara luas. Dalam konteks batik *custom*, hal ini berarti harga yang ditetapkan harus mempertimbangkan kemampuan konsumen, keadilan bagi produsen, dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Isra ayat 35, yang menunjukkan pentingnya kejujuran dan keseimbangan dalam menetapkan harga maupun melakukan transaksi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”.⁵⁰

Penelitian ini menempatkan *maqashid syariah* sebagai teori dalam membedah praktik penetapan harga. *Maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan kesejahteraan manusia (*falah*) di dunia dan akhirat. Secara umum, *maqashid syariah* bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan (*Al-Daruriyyat al-Khamsah*), yaitu:

⁵⁰ Quran NU Online, *Surah Al-Isra* ' (35:17) <https://quran.nu.or.id/al-isra#35>

- a. *Hifz al-Din* (Perlindungan terhadap Agama): Aktivitas bisnis dipandang sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, praktik penetapan harga harus bebas dari unsur riba, *gharar*, dan kezaliman.
- b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa): Penetapan harga tidak boleh mengeksploitasi tenaga kerja maupun merugikan konsumen. Harga harus mampu mendukung kesejahteraan pengrajin dan keberlangsungan hidup mereka secara layak.
- c. *Hifz al-Aql* (Perlindungan terhadap Akal): Informasi harga dan kualitas produk harus disampaikan secara jujur dan transparan agar konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar tanpa tipu daya.
- d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan terhadap Keturunan): Penetapan harga harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha (*going concern*) agar usaha tetap eksis dan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang
- e. *Hifz al-Maal* (Perlindungan terhadap Harta): Harga yang ditetapkan harus melindungi harta produsen melalui laba yang wajar serta melindungi harta konsumen dari praktik *overpricing* atau ketidakadilan ekonomi. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) dicapai melalui penetapan harga yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁵¹

⁵¹ Elwardi Hasibuan, "Cost Accounting dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 14, no. 2 (2014): 188–204.

Selain itu, konsep *gharar* (ketidakpastian berlebihan) juga harus dihindari dalam penetapan harga. Untuk produk *custom*, *gharar* dapat terjadi ketika spesifikasi produk tidak jelas, estimasi waktu penyelesaian tidak pasti, atau komponen biaya tidak transparan. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas mengenai detail pesanan, *timeline* pengerjaan, dan *breakdown* biaya menjadi penting untuk menghindari *gharar*.

Dari sisi karakteristik, akuntansi syariah menekankan pada aspek keadilan, transparansi, dan etika. Informasi yang dihasilkan bukan hanya harus akurat dan relevan, tetapi juga disampaikan dengan jujur agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, akuntansi syariah menuntut adanya integrasi antara nilai-nilai spiritual dengan praktik bisnis. Artinya, setiap pencatatan dan penyajian informasi keuangan dipandang sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT, bukan sekadar kewajiban *administrative*.

Prinsip akuntansi syariah menjadi aspek fundamental dalam praktiknya. Berdasarkan literatur yang merujuk pada Al-Baqarah ayat 282, terdapat tiga prinsip utama yaitu prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), keadilan (*al-'adl*), dan kebenaran (*al-shidq*):

a. Prinsip Keadilan (*al-'adl*)

Prinsip keadilan merupakan nilai fundamental yang berperan penting dalam kehidupan sosial maupun aktivitas bisnis, serta melekat secara kodrati dalam diri manusia. Dalam penerapannya pada akuntansi, keadilan memiliki dua dimensi utama. Pertama, keadilan

berkaitan dengan etika moral, khususnya kejujuran, yang menjadi unsur utama dalam penyajian informasi akuntansi. Tanpa kejujuran, informasi yang dihasilkan berpotensi menyesatkan dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kedua, prinsip keadilan memiliki makna yang lebih mendasar karena berpijak pada nilai-nilai etika, moral, dan syariah, yakni keadilan yang mengharuskan agar setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan ini tidak hanya terbatas pada distribusi keuntungan atau pembagian hasil usaha, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti pengambilan keputusan yang *fair*, transparansi informasi, dan pemenuhan hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam konteks penetapan harga, prinsip ini menuntut agar harga ditetapkan secara proporsional, tidak memberatkan konsumen melalui harga yang terlalu tinggi, serta tidak merugikan produsen dengan harga yang terlalu rendah.⁵² Lebih mendalam, keadilan dalam perspektif akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kezaliman (*zulm*) dan eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menuntut adanya keseimbangan (*tawazun*) antara pengorbanan (biaya) yang dikeluarkan oleh produsen dengan manfaat yang diterima oleh konsumen. Dalam industri kreatif seperti batik, prinsip *al-adl* diwujudkan tidak hanya pada harga jual, tetapi juga pada pemberian upah yang layak (*fair wage*) bagi pengrajin yang

⁵²Ahmad Samsudin dan Nurul Setianingrum, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara," *Journal of Business Economics and Management* 01, no. 03 (2025): 147.

sebanding dengan tingkat kesulitan dan waktu pengerjaan produk. Dengan demikian, akuntansi syariah memandang bahwa penetapan harga yang adil merupakan wujud nyata dari perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) bagi pihak penjual maupun pembeli guna mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah*).

b. Prinsip Tanggung Jawab (*accountability*)

Prinsip tanggung jawab merupakan konsep yang sangat dikenal dalam ajaran Islam dan erat kaitannya dengan nilai amanah. Bagi umat Muslim, amanah merupakan bagian dari hubungan manusia dengan Allah SWT sejak manusia diciptakan hingga kembali kepada-Nya. Allah SWT menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, di mana esensi dari kekhalifahan tersebut adalah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dalam praktik bisnis dan akuntansi, prinsip ini mengharuskan setiap individu yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan keputusan ekonomi yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan akuntansi yang transparan dan dapat dipercaya.

c. Prinsip Kebenaran (*ash-shidq*)

Prinsip kebenaran dalam akuntansi memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dalam proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi. Penerapan prinsip ini menekankan

keharusan untuk menyampaikan informasi secara jujur dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam konteks penetapan harga, prinsip kebenaran menuntut keterbukaan terkait biaya yang dikeluarkan, kualitas bahan yang digunakan, serta tingkat kompleksitas proses produksi. Dengan demikian, konsumen dapat memahami dasar penentuan harga yang diberikan dan terhindar dari praktik yang menyesatkan.⁵³

4. Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan salah satu wujud nyata ekspresi manusia sebagai makhluk yang kreatif. Kreativitas dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik kebahasaan maupun non-kebahasaan, seperti desain, musik, fotografi, kerajinan, arsitektur, maupun kuliner. Berbeda dengan industri tradisional yang cenderung terikat pada faktor geografis dan sumber daya alam, industri kreatif lebih mengandalkan kreativitas, inovasi, dan olah pikir manusia sebagai sumber daya utama. Hal ini menjadikan industri kreatif sebagai sektor yang dinamis, fleksibel, dan mampu beradaptasi melalui jejaring serta kolaborasi lintas bidang.

Secara historis, istilah “industri kreatif” pertama kali muncul dalam wacana politik Partai Buruh Inggris pada tahun 1997, dan sejak itu berkembang menjadi istilah global untuk menggambarkan sektor ekonomi yang bertumpu pada ide dan kreativitas. Di Indonesia, industri kreatif mencakup berbagai subsektor, termasuk desain, kriya, kuliner, fesyen,

⁵³ Amalia et al., “Akuntansi Syariah: Konsep, Wacana, dan Perspektif.”

serta kebudayaan lokal. Kearifan lokal daerah seringkali menjadi basis utama pengembangan industri kreatif karena memiliki nilai identitas sekaligus nilai ekonomi.⁵⁴

UMKM dalam industri kreatif memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sektor lain. Karakteristik tersebut antara lain, mengandalkan kreativitas dan skill individual sebagai modal utama, memerlukan investasi modal yang relatif kecil namun menghasilkan *value added* yang tinggi, fleksibilitas dalam produksi dan *customization*, serta ketergantungan pada pasar yang menghargai keunikan dan originalitas. Dalam konteks ekonomi Islam, industri kreatif sejalan dengan konsep kerja keras (*kasab*) dan pemanfaatan talenta sebagai amanah Allah SWT.

Batik merupakan salah satu subsektor industri kreatif Indonesia yang memiliki posisi istimewa. Selain diakui *United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai warisan budaya tak benda dunia, batik juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena diproduksi melalui proses kreatif dan keterampilan tangan yang rumit. Motif, teknik pembuatan, serta jenis kain yang digunakan menjadikan batik bukan hanya produk tekstil, tetapi juga karya seni yang bernilai budaya.⁵⁵ Oleh karena itu, batik dapat dipandang sebagai simbol identitas bangsa sekaligus komoditas ekonomi yang memiliki daya saing di pasar domestik maupun global.

⁵⁴ Endang Sumarti et al., “*Menggagas Kajian Linguistik Indonesia Pada Era Kelimpahan*” (Malang: Unisma Press, 2021), 53.

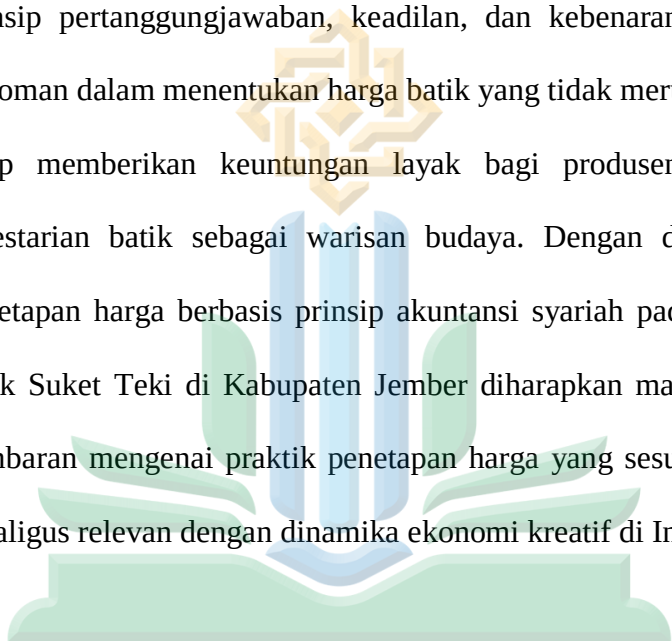
⁵⁵ Adi Kusrianto, “*Batik: Filosofi, Motif, dan Kegunaan*” (Yogyakarta: Andi, 2024), 304.

Batik sebagai produk budaya memiliki kompleksitas tersendiri dalam penetapan harga karena harus mempertimbangkan nilai budaya di samping biaya produksi. Nilai budaya ini mencakup makna filosofis motif, kearifan lokal yang terkandung, serta kontribusinya terhadap pelestarian warisan budaya. Dalam perspektif ekonomi Islam, produk yang memiliki nilai budaya dan sosial seperti batik tidak hanya dinilai dari aspek materi, tetapi juga dari manfaat (*maslahah*) yang diberikan kepada masyarakat.

Namun, industri batik juga menghadapi sejumlah tantangan. Globalisasi dan persaingan dengan produk tekstil modern seringkali menekan harga batik tradisional. Selain itu, proses produksi batik tulis yang membutuhkan waktu lama dan keterampilan khusus membuat harga jualnya relatif lebih tinggi dibandingkan batik cap atau printing. Tantangan khusus dalam pricing produk batik *custom* meliputi, kesulitan menstandarisasi harga karena setiap produk unik, kompleksitas dalam menghitung biaya waktu dan tenaga untuk motif yang berbeda-beda, serta tantangan dalam mengkomunikasikan nilai budaya kepada konsumen yang tidak familiar dengan makna filosofis batik. Di sisi lain, peluang industri batik masih terbuka lebar, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk lokal dan tren fesyen yang kembali mengangkat kearifan budaya.

Dalam konteks penetapan harga, industri batik memerlukan pendekatan yang adil dan transparan agar harga yang ditawarkan dapat

mencerminkan biaya produksi sekaligus nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Harga batik tidak hanya dipengaruhi oleh bahan dan ongkos tenaga kerja, tetapi juga oleh kerumitan motif serta keunikan desain. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi, khususnya akuntansi syariah, menjadi penting untuk memastikan harga batik ditetapkan secara wajar. Prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dapat dijadikan pedoman dalam menentukan harga batik yang tidak merugikan konsumen, tetap memberikan keuntungan layak bagi produsen, serta menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya. Dengan demikian, analisis penetapan harga berbasis prinsip akuntansi syariah pada industri kreatif batik Suket Teki di Kabupaten Jember diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai praktik penetapan harga yang sesuai dengan syariat sekaligus relevan dengan dinamika ekonomi kreatif di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Peneliti menentukan sebuah metode dalam mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, metode penelitian sangat penting dalam hal ini untuk mengumpulkan dan memperbaiki data. Dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode observasi yang didasarkan pada pengalaman yang dapat diamati secara objektif oleh ilmuwan lain dan didukung oleh kajian-kajian yang relevan, biasanya digunakan oleh para ilmuwan untuk menentukan kebenaran dengan menggunakan faktor-faktor empiris.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berpijak pada paradigma *postpositivisme* dengan sifat *interpretif* dan konstruktif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menelaah objek penelitian dalam kondisi alamiah, di mana peneliti terlibat langsung sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Data diperoleh melalui teknik triangulasi berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga informasi yang didapat lebih kaya, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁶ Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu membangun pola, kategori, serta kesimpulan dari temuan lapangan menuju pemahaman yang lebih umum. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga berupaya mengungkap makna, dinamika, dan proses yang terjadi di balik fenomena yang diteliti.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena dalam konteks tertentu, dengan fokus pada unit analisis yang spesifik. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji secara detail bagaimana praktik penetapan harga diterapkan pada usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada penyajian data, melainkan juga berusaha menafsirkan makna serta implikasi dari praktik penetapan harga tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan teoritis sekaligus masukan praktis bagi pelaku industri kreatif.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada usaha Batik Suket Teki yang beralamat di Perumahan Kebonagung Blok 15 Nomor 30, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Batik Suket Teki dipilih karena memiliki karakteristik usaha yang memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam proses penetapan harga yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, tanggung jawab (amanah), dan kebenaran. Dalam praktik usahanya, Batik Suket Teki menggunakan bahan pewarna alami dan menghasilkan beragam motif batik yang memerlukan perhitungan biaya produksi yang berbeda, sehingga relevan untuk dianalisis dari perspektif prinsip keadilan dalam penetapan harga. Selain memproduksi

⁵⁷ Afdhal Chatra et al., “Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus” (Jakarta: Sonpedia, 2023), 15.

kain batik, usaha ini juga menghasilkan berbagai produk turunan seperti tas, masker, taplak meja, dan lain sebagainya, serta mengembangkan kegiatan menjahit dan merajut. Keberagaman produk tersebut memberikan gambaran nyata mengenai variasi penetapan harga dalam satu unit usaha, sehingga memperkaya data penelitian. Batik Suket Teki juga memiliki nilai sosial karena berperan dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Kaliwates, yang mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab dan amanah dalam aktivitas usaha. Dari sisi metodologis, pemilihan lokasi penelitian ini didukung oleh aksesibilitas dan ketersediaan data yang memadai, baik melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha maupun dokumentasi terkait biaya produksi dan penetapan harga. Dengan karakteristik tersebut, Batik Suket Teki dinilai tepat sebagai objek penelitian untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam penetapan harga pada industri kreatif.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif dipahami sebagai individu atau unit analisis yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada populasi dan sampel sebagai dasar generalisasi, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada kedalaman informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui fenomena yang diteliti. Spradley menyebut bahwa kajian kualitatif berangkat dari *social situation*, yakni suatu situasi sosial yang terdiri dari unsur tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas

(*activity*) yang saling berinteraksi dan menjadi sumber data utama dalam penelitian.⁵⁸

Berdasarkan konsep tersebut, penentuan subjek penelitian dalam studi ini difokuskan pada individu yang dapat memberikan informasi relevan mengenai proses penetapan harga pada Usaha Batik Suket Teki. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu metode pemilihan informan yang dimulai dari satu informan utama kemudian berkembang seiring adanya rekomendasi menuju informan-informan berikutnya yang dinilai mengetahui informasi terkait topik penelitian. Teknik ini dipilih karena pada tahap awal peneliti hanya memiliki akses awal kepada pemilik usaha sebagai informan kunci, sehingga diperlukan perluasan sumber data melalui jaringan yang direkomendasikan oleh informan awal agar data yang diperoleh semakin kaya dan mendalam.⁵⁹

Melalui teknik *snowball sampling* ini, informan utama dalam penelitian ini adalah pemilik Usaha Batik Suket Teki, Eko Diah Purwanti, yang kemudian mengarahkan peneliti kepada informan lain seperti karyawan bagian produksi, atau pihak yang menangani pencatatan biaya. Rekomendasi dari informan awal tersebut memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang lebih luas dan memverifikasi informasi yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.

⁵⁸ Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 38.

⁵⁹ Damera Sinaga, "*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*", (Jakarta: UKI Press, 2023), 11.

D. Indikator Operasional

Indikator operasional dalam penelitian ini merupakan parameter yang digunakan peneliti untuk mengukur dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada praktik penetapan harga di Batik Suket Teki. Indikator ini diturunkan dari prinsip dasar akuntansi syariah yang merujuk pada saripati QS. Al-Baqarah: 282, yaitu prinsip keadilan, pertanggungjawaban, dan kebenaran. Adapun rincian indikator operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Prinsip ini menekankan bahwa harga yang ditetapkan harus proporsional dan tidak menzalimi pihak manapun. Indikatornya meliputi:

- a. Kesesuaian harga dengan biaya riil: Harga jual didasarkan pada perhitungan komponen biaya produksi yang nyata (bahan baku, tenaga kerja, dan *overhead*).
- b. Kewajaran margin keuntungan: Keuntungan yang diambil berada pada tingkat yang wajar, tidak berlebihan, dan sesuai dengan standar pasar lokal tanpa praktik monopoli.
- c. Keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen: Adanya kebijakan harga yang adil, seperti potongan harga borongan maupun penyesuaian harga pada batik pewarna alami yang rumit.

⁶⁰ Jaharuddin, “Akuntansi Syariah”, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 63-64

- d. Tidak adanya praktik zalim dalam penetapan harga: Harga ditentukan melalui musyawarah/kesepakatan (*an-taradin*) dan pemberian upah pengrajin yang adil tanpa eksploitasi.

2. Prinsip Tanggung Jawab (*Accountability*)

Prinsip ini berkaitan dengan amanah dan pencatatan transaksi secara jujur sebagaimana anjuran syariah. Indikatornya meliputi:

- a. Pertanggungjawaban atas dasar penetapan harga: Pemilik mampu menjelaskan alasan rasional di balik penentuan harga kepada konsumen.
- b. Pencatatan biaya dan pendapatan usaha: Adanya aktivitas pendokumentasian arus kas dan biaya produksi meskipun dalam bentuk sederhana.
- c. Transparansi kepada pihak terkait: Keterbukaan informasi mengenai penggunaan uang muka (DP) dan alasan kenaikan harga bahan baku.
- d. Kesadaran amanah dalam aktivitas usaha: Perlakuan jujur dalam memenuhi pesanan serta tanggung jawab moral atas produk cacat atau complain.

3. Prinsip Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Prinsip ini menuntut kejujuran penuh dalam setiap informasi yang disampaikan terkait produk. Indikatornya meliputi:

- a. Kejujuran dalam menyampaikan kualitas produk: Menjelaskan secara jujur karakteristik batik *handmade* yang tidak bisa identik 100% seperti buatan mesin.

- b. Keterbukaan informasi biaya dan proses produksi: Memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai kerumitan proses (seperti pewarnaan alami) yang memengaruhi harga.
- c. Kesesuaian antara harga dan nilai produk: Harga yang dibayarkan mencerminkan nilai seni, kualitas bahan, dan tingkat kesulitan pengerjaan yang sesungguhnya
- d. Tidak adanya unsur penipuan: Terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan/penyembunyian cacat) melalui transparansi transaksi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena kualitas data yang diperoleh akan menentukan ketepatan hasil analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan strategi triangulasi dalam proses pengumpulan data di lapangan. Triangulasi dalam tahap ini dipahami sebagai upaya mengumpulkan informasi melalui beragam teknik dan sumber data guna menjamin kelengkapan informasi terkait praktik penetapan harga berbasis akuntansi syariah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis observasi partisipasi moderat (*moderate participation*), yaitu peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus ikut terlibat dalam beberapa aktivitas, namun tidak secara penuh menjadi bagian dari objek yang

diteliti. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya hadir sebagai *outsider* yang mengamati dari luar, tetapi juga berbaur dengan pelaku usaha melalui keterlibatan langsung seperti membantu dalam proses pembuatan batik, mengamati penghitungan biaya, serta berbincang santai mengenai strategi penetapan harga.⁶¹ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata yang lebih mendalam mengenai dinamika produksi, faktor-faktor yang memengaruhi biaya, serta pertimbangan nilai syariah yang diterapkan pemilik usaha.

Teknik observasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali data yang lebih kaya dan alami, misalnya terkait tingkat kesulitan dalam desain motif, penggunaan bahan baku, hingga interaksi sosial antara pemilik, karyawan, dan konsumen. Selain itu, observasi partisipasi moderat juga membantu mengurangi kesan formal seperti wawancara kaku, sehingga informasi yang diperoleh lebih terbuka, akurat, dan kontekstual sesuai realitas di lapangan.

Observasi partisipasi moderat dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali data yang berkaitan langsung dengan praktik penetapan harga pada Batik Suket Teki. Melalui keterlibatan peneliti dalam beberapa aktivitas, data yang diperoleh mencakup proses produksi batik mulai dari pemilihan bahan, penggunaan pewarna, hingga tingkat kesulitan dalam pembuatan motif yang memengaruhi biaya. Selain itu, observasi juga ditujukan untuk memahami bagaimana pemilik usaha melakukan

⁶¹ Sugiyono, 299.

perhitungan biaya produksi dan menetapkan margin keuntungan dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah. Peneliti juga berfokus pada interaksi sosial yang terjadi, baik antara pemilik dengan karyawan maupun dengan konsumen, untuk melihat sejauh mana nilai transparansi dan keterbukaan diwujudkan dalam komunikasi harga. Dengan cara ini, observasi tidak hanya menghasilkan data teknis mengenai biaya dan harga, tetapi juga data kontekstual yang mencerminkan nilai-nilai etika, budaya, dan syariah dalam praktik usaha batik.

2. Wawancara

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept di mana dalam pelaksanaannya lebih fleksibel bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁶² Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*) yaitu wawancara yang tetap menggunakan pedoman pertanyaan, namun memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengembangkan arah pertanyaan sesuai respons narasumber. Pedoman yang digunakan berupa garis besar topik, tetapi peneliti tetap dapat

⁶² Sugiyono, 305.

menggali informasi lebih dalam melalui pertanyaan lanjutan yang muncul secara alami selama proses wawancara berlangsung.

Pemilihan wawancara semi terstruktur dianggap tepat karena penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga membutuhkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam dan kontekstual, namun tetap berada dalam kerangka pertanyaan yang telah disusun. Dengan metode ini, peneliti dapat menyesuaikan alur pertanyaan sesuai situasi dan kondisi, serta memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, maupun pertimbangan yang berkaitan dengan praktik penetapan harga. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemilik Batik Suket Teki, yang berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam penetapan harga produk. Pertanyaan difokuskan pada beberapa aspek penting, antara lain: perhitungan biaya produksi, pertimbangan dalam menentukan harga jual, cara mengintegrasikan prinsip akuntansi syariah dalam praktik penetapan harga, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan usaha dan nilai keadilan bagi konsumen. Untuk memperkaya data, wawancara juga dapat diperluas kepada karyawan atau pihak lain yang terlibat langsung dalam proses produksi, sehingga memberikan perspektif tambahan mengenai implementasi strategi penetapan harga di tingkat operasional.

Penggunaan wawancara semi terstruktur adalah untuk memperoleh data yang lebih luas, mendalam, dan natural. Dengan teknik

ini, peneliti tidak hanya mendapatkan jawaban formal dari narasumber, tetapi juga dapat mengeksplorasi makna, pengalaman, dan motivasi di balik keputusan penetapan harga. Hal ini sangat penting karena penetapan harga dalam konteks UMKM berbasis budaya seperti Batik Suket Teki tidak hanya menyangkut aspek teknis perhitungan biaya, tetapi juga mencakup nilai-nilai syariah, keadilan, dan pertimbangan sosial. Dengan demikian, wawancara semi terstruktur membantu peneliti memahami fenomena secara komprehensif serta menghasilkan data yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber data sekunder yang berfungsi memperkuat temuan dari observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dikumpulkan tidak sekadar berupa arsip atau foto, tetapi dipilih secara selektif sesuai tujuan penelitian. Seperti, dokumen catatan biaya produksi dan daftar harga produk diambil untuk memperoleh bukti nyata terkait komponen biaya serta kebijakan harga yang ditetapkan oleh Batik Suket Teki. Bukti transaksi penjualan digunakan untuk menganalisis konsistensi antara teori penetapan harga dengan praktik nyata yang dilakukan pemilik usaha. Sementara itu, arsip kegiatan usaha dapat menunjukkan perkembangan strategi bisnis dari waktu ke waktu, sehingga membantu peneliti melihat kesinambungan antara nilai budaya, ekonomi, dan syariah dalam pengelolaan usaha.

Selain dokumen tertulis, dokumentasi juga meliputi foto kegiatan produksi dan hasil produk batik yang diambil dengan tujuan tertentu. Foto proses produksi, digunakan untuk mendukung analisis terkait penggunaan bahan baku alami, alur pembuatan batik, serta keterlibatan tenaga kerja dalam setiap tahapan produksi. Foto hasil produk batik dipakai untuk menunjukkan variasi motif dan kualitas yang menjadi dasar pertimbangan harga jual. Dengan demikian, setiap dokumentasi visual yang digunakan dalam penelitian ini tidak sekadar berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi memiliki makna analitis yang berkaitan langsung dengan pembahasan penetapan harga. Penggunaan dokumentasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi, yaitu menguji kebenaran temuan lapangan dengan bukti tertulis maupun visual. Dengan adanya dokumentasi yang terarah dan beralasan, data penelitian menjadi lebih kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Model ini mencakup tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Secara khusus, dalam penelitian ini, seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka kerja *maqashid syariah* untuk melihat sejauh mana praktik penetapan harga di Batik

Suket Teki mencapai kemaslahatan. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶³

1. Data *Condensation* (Kondensasi Data)

Data *condensation* adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan terarah. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan cara:

- a. Pengelompokan Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah:
 - 1) Keadilan (*Al-Adl*)
 - 2) Tanggung Jawab (*Accountability*)
 - 3) Kebenaran/Kejujuran (*Ash-Shidq*)
- b. Kategorisasi *Maqashid Syariah*: Peneliti memfokuskan data untuk melihat keterkaitannya dengan lima unsur utama *maqashid syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Misalnya, bagaimana penetapan harga yang adil melindungi harta (*hifz al-maal*) konsumen dan produsen.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Data *display* adalah penyajian data secara sistematis dalam bentuk yang mudah dipahami untuk membantu peneliti mengidentifikasi pola, hubungan antar kategori, serta menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah

⁶³ Sugiyono, 322.

direduksi ke dalam bentuk uraian naratif dan deskripsi tematik yang disertai dengan kutipan hasil wawancara, hasil observasi, serta dokumentasi pendukung. Penyajian data ini disusun secara sistematis berdasarkan fokus penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami temuan lapangan, mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar data, serta mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

3. *Drawing and Verifying Conclusions* (Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan)

Tahap ini merupakan proses penarikan kesimpulan dan pengujian validitasnya. *Drawing and verifying conclusions* merupakan tahap penarikan serta pengujian kesimpulan dalam proses analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data, mengidentifikasi pola, serta menarik pemahaman dari temuan lapangan yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara pada tahap awal, kemudian terus dipertajam dan diperkuat seiring dengan bertambahnya data dan proses analisis yang berkelanjutan. Proses verifikasi dilakukan agar kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat subjektif, melainkan memiliki dasar empiris dan teoritis yang kuat.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengaitkan temuan lapangan mengenai praktik penetapan harga pada Usaha Batik Suket Teki dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu

prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja, observasi proses produksi dan penetapan harga, serta dokumentasi pendukung dibandingkan dan dianalisis secara mendalam untuk melihat kesesuaian antara praktik usaha dan nilai-nilai akuntansi syariah.

Proses verifikasi kesimpulan dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan konsistensi data dengan cara mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan konsep akuntansi syariah yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar mencerminkan kondisi lapangan dan tidak bertentangan dengan kerangka teoritis yang digunakan.

Berdasarkan proses tersebut, analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña yang bersifat *iteratif* dan berkesinambungan, meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Melalui tahapan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai praktik penetapan harga pada Usaha Batik Suket Teki, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah dalam kegiatan usaha industri kreatif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan

valid mengenai tingkat kesesuaian praktik penetapan harga *custom* batik Suket Teki dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem *pricing* yang lebih Islami dalam industri kreatif.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, aspek validitas data memegang peranan penting untuk menjamin bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi lapangan, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta mampu meningkatkan tingkat kepercayaan pembaca maupun pihak yang berkepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dan *member check* sebagai strategi utama dalam menguji keabsahan data:⁶⁴

1. Triangulasi

Triangulasi dipahami sebagai upaya membandingkan dan mengecek konsistensi data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode pengumpulan informasi. Dalam penelitian tentang penetapan harga berbasis prinsip akuntansi syariah pada Usaha Batik Suket Teki ini, digunakan dua jenis triangulasi sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang berasal dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam proses penetapan harga *custom* batik. Data diperoleh melalui

⁶⁴ Sugiyono, 368.

wawancara dengan pemilik usaha, serta karyawan/pengrajin batik. Dengan langkah ini, peneliti dapat menilai konsistensi data antar sumber, sehingga temuan tentang praktik penetapan harga dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah tidak hanya didasarkan pada satu perspektif tertentu.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memanfaatkan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda untuk menggali informasi yang sama tentang sistem penetapan harga *custom* batik. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Wawancara memberikan pemahaman mendalam tentang filosofi penetapan harga, observasi memungkinkan peneliti melihat praktik nyata proses produksi, sedangkan dokumentasi berupa nota pembelian bahan baku dan foto produk menjadi bukti fisik yang memperkuat temuan di lapangan.

2. *Member Check*

Selain menggunakan teknik triangulasi, peneliti juga melakukan *member check* untuk memperkuat kredibilitas data. *Member check* dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali draf temuan, transkrip wawancara, atau simpulan sementara kepada para informan, dalam hal ini pemilik Batik Suket Teki. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dituliskan oleh peneliti sudah akurat dan

sesuai dengan maksud atau informasi yang sebenarnya diberikan oleh narasumber, sehingga terhindar dari salah interpretasi.

Melalui penerapan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check* ini, penelitian berupaya memperkuat kredibilitas data sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap hasil analisis. Hal ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif bahwa validitas ditentukan oleh konsistensi, kedalaman makna, dan keterhubungan antar data yang diperoleh.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tahapan penelitian memiliki peran penting untuk memastikan proses berjalan sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap tahap dirancang agar peneliti dapat memperoleh data yang mendalam, valid, dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu analisis penetapan harga berbasis prinsip akuntansi syariah pada industri kreatif. Tahapan ini mencakup persiapan sebelum turun lapangan, proses pengumpulan data, pengolahan serta analisis, hingga penarikan kesimpulan akhir.

Dengan mengikuti tahapan tersebut, penelitian tidak hanya menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pelaku industri kreatif dalam menerapkan prinsip syariah pada sistem penetapan harga mereka. Oleh karena itu, tahapan penelitian disusun ke dalam empat bagian utama, yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian, dan tahap penarikan kesimpulan.

1. Tahap Pra Pelaksanaan

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti merancang penelitian dengan menentukan fokus pada analisis penetapan harga berbasis prinsip akuntansi syariah pada industri kreatif batik. Rancangan penelitian disusun agar dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara jelas, mencakup pemilihan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta strategi analisis data menggunakan model Miles, Huberman & Saldaña. Dengan rancangan yang terarah, penelitian diharapkan mampu memberikan hasil yang valid dan mendalam tentang implementasi prinsip syariah dalam penetapan harga *custom* batik.

b. Memilih Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan di Usaha Batik Suket Teki, Kabupaten Jember, karena usaha ini dianggap relevan untuk mengkaji penerapan penetapan harga berbasis prinsip syariah pada industri kreatif. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha tersebut memiliki sistem *custom* yang unik dalam penetapan harga, serta aksesibilitas dan ketersediaan data yang mendukung penelitian. Subjek penelitian meliputi pemilik usaha, karyawan/pengrajin batik, dan pelanggan yang dapat memberikan perspektif komprehensif tentang praktik penetapan harga yang

berlangsung. Selain itu, Batik Suket Teki dipilih karena memiliki praktik usaha yang secara konsisten menerapkan nilai-nilai etika dalam penetapan harga, seperti keterbukaan informasi kepada konsumen dan perlakuan yang adil terhadap tenaga kerja, meskipun belum terdokumentasi secara formal dalam sistem akuntansi tertulis. Kondisi ini memberikan ruang yang memadai bagi peneliti untuk menggali dan menganalisis praktik akuntansi syariah yang berlangsung secara substantif dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu pemilihan informan yang diawali dari informan kunci (*key informant*) dan kemudian dikembangkan berdasarkan kebutuhan data penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah pemilik Usaha Batik Suket Teki sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan menyeluruh terkait proses produksi, perhitungan biaya, serta penetapan harga produk.

Untuk memperkuat keabsahan data, wawancara dengan pemilik usaha dilengkapi dan diverifikasi melalui wawancara dengan karyawan/pengrajin batik yang terlibat langsung dalam proses produksi. Karyawan berperan sebagai informan pendukung yang memberikan perspektif tambahan sekaligus berfungsi sebagai pembanding terhadap informasi yang disampaikan oleh pemilik usaha. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersumber

dari satu pihak, tetapi telah melalui proses pengecekan dan penguatan antar informan.

c. Mengurus Perizinan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengurus perizinan kepada pihak usaha dan lembaga terkait untuk memperoleh izin resmi melakukan wawancara, observasi, dan pengambilan dokumen yang dibutuhkan. Selain aspek administratif, peneliti juga membangun rapport dengan pemilik usaha dan karyawan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka selama proses penelitian berlangsung. Tahap ini penting untuk menjamin kelancaran penelitian serta menjaga etika penelitian, sekaligus membangun kepercayaan antara peneliti dengan subjek penelitian.

d. Menyiapkan Instrumen dan Peralatan Penelitian

Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, lembar observasi untuk mengamati proses penetapan harga, dan daftar dokumen yang diperlukan untuk analisis. Peralatan penelitian yang disiapkan meliputi alat perekam untuk dokumentasi wawancara, kamera untuk dokumentasi visual proses produksi dan produk, buku catatan lapangan, serta perangkat pendukung lainnya. Persiapan ini bertujuan agar proses penelitian berjalan lancar dan data yang diperoleh terdokumentasi dengan baik untuk mendukung analisis yang akurat.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Memahami Konteks Lapangan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti berusaha memahami situasi lapangan dengan mengamati kondisi usaha batik secara menyeluruh, termasuk proses produksi, sistem pemesanan *custom*, dan kultur bisnis yang berlangsung. Pemahaman konteks ini meliputi identifikasi karakteristik unik industri batik *custom*, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, serta praktik bisnis yang mungkin berkaitan dengan prinsip syariah. Dengan memahami lapangan secara mendalam, peneliti dapat menempatkan diri secara tepat saat berinteraksi dengan informan dan menilai relevansi prinsip akuntansi syariah dalam konteks industri kreatif batik.

b. Pelaksanaan Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pemilik usaha untuk menggali filosofi bisnis dan mekanisme penetapan harga yang diterapkan, dengan karyawan/pengrajin untuk memahami aspek teknis produksi yang mempengaruhi biaya dan harga. Pertanyaan dalam wawancara disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti keadilan (*al-adl*), kejujuran (*ash-shidq*), transparansi, dan larangan *gharar* untuk menggali praktik penetapan harga yang ada. Setiap sesi wawancara direkam dengan izin informan dan dibuat transkrip lengkap untuk memudahkan analisis data selanjutnya.

c. Pengumpulan Data Melalui Observasi dan Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui observasi langsung terhadap aktivitas penetapan harga untuk pesanan *custom*, dan praktik transparansi dalam memberikan informasi harga. Dokumentasi dilakukan terhadap catatan harga, struktur biaya produksi, narasumber, serta bukti-bukti penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis. Pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis dengan mencatat setiap detail yang relevan dengan penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik penetapan harga yang berlangsung di lapangan.

3. Tahap Penyelesaian

a. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemilik usaha dan karyawan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk fenomena penetapan harga yang sama. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, kredibilitas, dan keabsahan data yang diperoleh, sehingga temuan penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam konteks analisis kesesuaian dengan prinsip akuntansi syariah.

b. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña yang disesuaikan dengan konteks penelitian penetapan harga berbasis prinsip akuntansi syariah. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan pemilihan, penyaringan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik penetapan harga serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan deskripsi tematik yang disertai kutipan hasil wawancara untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta keterkaitan antar temuan. Tahap akhir berupa penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan dengan cara menafsirkan temuan lapangan dan mengaitkannya dengan teori akuntansi syariah secara berkelanjutan guna memastikan keakuratan dan keabsahan hasil penelitian.

c. Penyusunan Temuan Penelitian

Setelah analisis dilakukan, peneliti menyusun temuan penelitian dalam bentuk deskripsi sistematis yang membandingkan praktik penetapan harga di Usaha Batik Suket Teki dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Temuan dipaparkan secara objektif dengan menunjukkan aspek-aspek yang sudah sesuai, belum sesuai, dan yang

memerlukan perbaikan dalam implementasi prinsip syariah. Penyusunan temuan juga mencakup identifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan prinsip syariah dalam penetapan harga *custom* batik, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas implementasi nilai-nilai syariah dalam industri kreatif.

4. Tahap Penarikan Kesimpulan

a. Menyusun Kesimpulan Akhir Penelitian

Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis data yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan secara mendalam. Pada tahap ini, peneliti menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana penetapan harga *custom* batik dilakukan di Usaha Batik Suket Teki dan sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Kesimpulan disusun secara ringkas namun komprehensif, mencerminkan keseluruhan proses penelitian dan temuan utama yang relevan dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam penetapan harga industri kreatif. Kesimpulan juga menekankan kontribusi penelitian terhadap pemahaman tentang penerapan akuntansi syariah dalam konteks industri kreatif yang sebelumnya masih terbatas.

b. Memberikan Rekomendasi Teoritis dan Praktis

Selain menyusun kesimpulan, peneliti memberikan rekomendasi baik dalam aspek teoritis maupun praktis berdasarkan temuan penelitian. Rekomendasi teoritis berkaitan dengan

pengembangan konsep akuntansi syariah dalam industri kreatif, khususnya untuk sistem penetapan harga yang adil dan transparan sesuai prinsip Islam. Sementara itu, rekomendasi praktis ditujukan kepada pelaku industri kreatif agar dapat memperbaiki sistem penetapan harga mereka supaya lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti peningkatan transparansi biaya, penerapan margin keuntungan yang wajar, dan eliminasi unsur *gharar* dalam negosiasi harga. Rekomendasi ini dirumuskan berdasarkan gap yang ditemukan antara praktik lapangan dengan ideal prinsip syariah, sehingga dapat memberikan panduan konkret untuk perbaikan sistem pricing.

c. Penulisan Laporan Akhir Penelitian

Tahap terakhir dari keseluruhan proses penelitian adalah penyusunan laporan akhir dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Penulisan laporan berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah, khususnya dalam konteks industri kreatif. Laporan penelitian juga menjadi bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dibaca, dipahami, dan dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang

implementasi prinsip syariah dalam berbagai aspek bisnis industri kreatif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Batik Suket Teki



Gambar 4. 1 Papan Nama Batik Suket Teki

Sumber :Dokumentasi Peneliti (2025).

Usaha Batik Suket Teki merupakan industri kreatif batik yang berlokasi di Kabupaten Jember dan dikelola oleh Eko Diah Purwanti.

Usaha ini berdiri secara mandiri pada 1 Desember 2012, berawal dari ketertarikan pemilik terhadap wastra Indonesia seperti batik, songket, dan kain tradisional lainnya sejak masa sekolah. Ketertarikan tersebut berkembang melalui pelatihan membatik di Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun 2011, yang kemudian menjadi dasar pengembangan usaha batik secara profesional.

Batik Suket Teki memproduksi berbagai jenis batik, antara lain batik tulis, batik cap, dan kombinasi dengan teknik jumputan. Bahan baku utama yang digunakan adalah kain berserat alam seperti katun, rayon, dan

sutra. Proses produksi dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin, sehingga setiap produk memiliki nilai keunikan tersendiri.⁶⁵

Dalam aspek tenaga kerja, Batik Suket Teki dikelola secara kekeluargaan. Pemilik berperan sebagai desainer utama, dibantu oleh anggota keluarga dalam tahap pemindahan desain, pencantingan, pewarnaan, dan finishing. Usaha ini juga melibatkan tenaga kerja lepas dari kalangan pembatik sekitar apabila menerima pesanan dalam jumlah besar. Selain menjual kain batik, Batik Suket Teki juga memproduksi produk turunan seperti syal, topi, dan aksesoris dari limbah kain batik.⁶⁶

2. Visi dan Misi

Dalam menjalankan usahanya, Batik Suket Teki memiliki visi dan misi sebagai pedoman pengembangan usaha.

Visi:

“Menjadikan Batik Suket Teki sebagai usaha batik yang mandiri, inovatif, dan produktif.”

Misi:

- a) Mensejahterakan perempuan, khususnya ibu rumah tangga melalui keterampilan membatik.
- b) Menghasilkan produk batik yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional.
- c) Memberikan kontribusi edukatif melalui pelatihan dan pengenalan batik kepada masyarakat.

⁶⁵ Observasi di Batik Suket Teki Jember, 12 September 2025

⁶⁶ Observasi di Batik Suket Teki Jember, 12 September 2025

d) Melestarikan seni budaya batik sebagai warisan leluhur bangsa.

Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa Batik Suket Teki tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki orientasi sosial dan budaya.⁶⁷

3. Penetapan Harga

Proses penetapan harga di Batik Suket Teki dilakukan secara fleksibel dan berbasis permintaan pelanggan (*custom order*). Harga produk tidak bersifat tetap, melainkan ditentukan berdasarkan jenis produk, jenis kain yang digunakan, tingkat kerumitan motif, jenis pewarna, serta bentuk produk, apakah dijual dalam bentuk kain atau telah dijadikan pakaian jadi. Sistem ini bertujuan agar harga yang ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan serta tingkat kesulitan dalam proses produksi.

Penetapan harga dimulai dari perhitungan biaya bahan baku, yang meliputi kain polos, malam/lilin, pewarna, dan bahan pendukung seperti *water glass*. Selanjutnya, harga ditentukan dengan menambahkan biaya tenaga kerja pada setiap tahapan produksi, seperti desain, pencantingan, pewarnaan, pelorodan, dan pengemasan.⁶⁸

⁶⁷ Dokumentasi di Batik Suket Teki Jember, 12 September 2025

⁶⁸ Observasi di Batik Suket Teki Jember, 12 September 2025



Gambar 4. 2 Contoh Produk Kain Batik

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2025).

Tabel 4. 1
Penetapan Harga Produksi 1 Kain Batik

No	Jenis Biaya	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
1	Biaya Bahan Baku	Kain	50.000
		Pewarna	30.000
		Subtotal Bahan Baku	80.000
2	Biaya Tenaga Kerja	Canting	25.000
		Menggambar Motif	20.000
		Melorot (Pelorodan)	20.000
		Desain	20.000
		Subtotal Tenaga Kerja	85.000
3	Biaya Overhead	Fiksasi / Water Glass	20.000
		Subtotal Overhead	20.000
		Total Biaya Produksi	185.000
4	Harga Jual		300.000
	Laba		115.000

Sumber: Data dokumentasi penetapan harga produksi dari salah satu produk kain batik, data diolah peneliti tahun 2025.⁶⁹

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa total biaya produksi untuk satu lembar kain batik adalah sebesar Rp 185.000. Produk tersebut dijual dengan harga Rp 300.000, sehingga diperoleh laba sebesar Rp 115.000 per lembar kain. Laba ini ditetapkan dengan mempertimbangkan

⁶⁹ Dokumentas di Batik Suket Teki Jember, 21 November 2025

risiko produksi, waktu pengerjaan dilakukan secara manual, serta nilai seni yang terkandung dalam setiap kain batik.

Harga produk juga berbeda berdasarkan permintaan pelanggan. Apabila pelanggan memesan motif yang lebih rumit atau memenuhi seluruh permukaan kain, maka penggunaan malam dan waktu pengerjaan meningkat sehingga harga menjadi lebih tinggi. Jika kain dijadikan pakaian, maka akan ditambahkan biaya jahit sesuai model pakaian yang dipesan.⁷⁰



Gambar 4. 3 Contoh Produk Pakaian Batik

Sumber : Dokumentasi Arsip Foto Kegiatan Batik Suket Teki (2025)

Tabel 4. 2
Penetapan Harga Kemeja Batik Pria

No	Jenis Biaya	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
1	Biaya Bahan Baku	Kain	50.000
		Pewarna	20.000
		Subtotal Bahan Baku	70.000
2	Biaya Tenaga Kerja	Desain	20.000
		Canting	20.000
		Pelorodan	20.000
		Subtotal Tenaga Kerja	60.000
3	Biaya Overhead	Fiksasi	20.000

⁷⁰ Observasi di Batik Suket Teki Jember, 21 November 2025

		Bahan Jahit	25.000
		Subtotal Overhead	45.000
4	Biaya Jahit	Ongkos Jahit	100.000
	Total Biaya Produksi		275.000
5	Harga Jual		350.000
	Laba		75.000

Sumber: Data dokumentasi penetapan harga produksi dari salah satu kemeja batik pria, data diolah peneliti tahun 2025.⁷¹

Tabel 4. 3
Penetapan Harga Baju Batik Wanita

No	Jenis Biaya	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
1	Biaya Bahan Baku	Kain	75.000
		Pewarna	20.000
		Subtotal Bahan Baku	95.000
2	Biaya Tenaga Kerja	Desain	20.000
		Canting	20.000
		Pelorodan	20.000
		Subtotal Tenaga Kerja	60.000
3	Biaya Overhead	Fiksasi	20.000
		Bahan Jahit	25.000
		Subtotal Overhead	45.000
4	Biaya Jahit	Ongkos Jahit	150.000
	Total Biaya Produksi		350.000
5	Harga Jual		400.000
	Laba		50.000

Sumber: Data dokumentasi penetapan harga produksi dari salah satu baju batik wanita, data diolah peneliti tahun 2025.⁷²

Berdasarkan tabel penetapan harga produk jadi, diketahui bahwa total biaya produksi untuk kemeja batik pria sebesar Rp 275.000, dengan harga jual Rp 350.000, sehingga diperoleh laba sebesar Rp 75.000. sedangkan untuk baju wanita, total biaya produksi sebesar Rp 350.000 dengan harga jual Rp 400.000, sehingga laba yang diperoleh sebesar Rp 50.000. Meskipun produk pakaian jadi memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kain batik lembaran, tingkat keuntungan yang diperoleh justru lebih kecil. Hal ini terjadi karena biaya produksi pakaian

⁷¹ Dokumentasi di Batik Suket Teki Jember, 21 November 2025

⁷² Dokumentasi di Batik Suket Teki Jember, 21 November 2025

jadi jauh lebih besar, terutama pada biaya jahit, dan bahan tambahan. Selain itu, risiko kesalahan ukuran dan model menyebabkan pelaku usaha tidak menetapkan margin keuntungan yang terlalu tinggi agar harga tetap terjangkau bagi konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan harga dilakukan secara proposional dan mencerminkan prinsip keadilan.⁷³

Dengan sistem tersebut, proses penetapan harga di Batik Suket Teki dilakukan secara transparan, mempertimbangkan biaya nyata yang dikeluarkan, serta memperhatikan kesepakatan dengan pelanggan di awal transaksi.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan Prinsip Keadilan (*al-'adl*) dalam Penetapan Harga Produk Batik Suket Teki

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara proporsional, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan dalam penetapan harga tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya nominal harga, tetapi juga dengan proses penetapan harga itu sendiri, apakah didasarkan pada pertimbangan biaya yang nyata, margin keuntungan yang wajar, serta keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, prinsip keadilan dimaknai sebagai sikap tidak memihak, tidak curang, dan tidak menetapkan suatu keputusan secara sewenang-wenang.

⁷³ Observasi di Batik Suket Teki Jember, 21 November 2025

Dalam konteks usaha Batik Suket Teki, prinsip keadilan menjadi landasan penting karena proses produksi batik melibatkan tenaga, waktu, dan keterampilan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan harus mampu mencerminkan beban produksi yang sesungguhnya sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Batik Suket Teki, penerapan prinsip keadilan dalam penetapan harga dianalisis melalui beberapa indikator berikut:⁷⁴

a. Kesesuaian Harga dengan Biaya Produksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga pada Batik Suket Teki dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi secara menyeluruh dan realistis. Pemilik usaha tidak menetapkan harga secara asal atau mengikuti intuisi semata, melainkan memperhitungkan biaya bahan baku, tenaga kerja, serta tingkat kesulitan dan waktu pengerjaan dalam proses membatik. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan merupakan refleksi dari beban produksi yang nyata, bukan hasil keputusan sepihak.

Jenis kain menjadi faktor utama yang memengaruhi biaya produksi. Kain rayon, katun, dan sutra memiliki perbedaan harga bahan baku serta tingkat kesulitan dalam proses pembatikan. Kain sutra, misalnya, memiliki harga bahan yang lebih mahal dan membutuhkan ketelitian serta keterampilan yang lebih tinggi

⁷⁴ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

dibandingkan kain lainnya. Oleh karena itu, produksi batik berbahan sutra dilakukan berdasarkan pesanan khusus (*by order*), agar biaya produksi dapat disesuaikan sejak awal dan tidak menimbulkan kerugian. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:⁷⁵

Kain yang saya pakai itu rayon, katun, sama sutra. Sutra itu mahal dan susah ngerjainnya, jadi biasanya saya buat kalau ada pesanan saja. Biar biayanya sesuai dan nggak memberatkan siapa pun.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemilik usaha secara sadar menyesuaikan proses produksi dengan kemampuan biaya, sehingga harga yang ditetapkan tetap adil bagi produsen maupun konsumen. Selain jenis kain, tingkat kerumitan motif juga menjadi dasar penting dalam perhitungan biaya produksi. Motif penuh (*full motif*) membutuhkan penggunaan malam yang lebih banyak dan waktu pengerjaan yang lebih lama. Sebaliknya, apabila motif hanya terdapat pada bagian tertentu kain dan tidak menghabiskan banyak malam, maka harga tidak dinaikkan meskipun motif terlihat rumit secara visual.



Gambar 4. 4 Proses Pembuatan Pola pada Kain Batik

⁷⁵ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2025).

Berdasarkan hasil observasi pada proses pemolaan di atas, terlihat bahwa setiap titik dan garis motif digambar secara manual menggunakan tangan (*handmade*).⁷⁶ Proses ini merupakan tahap yang sangat krusial karena menentukan estimasi waktu dan biaya tenaga kerja yang akan dibebankan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Ibu Eko Diah Purwanti yang menyatakan bahwa:⁷⁷

Kalau motifnya full satu kain, itu jelas lebih mahal karena malamnya banyak dan prosesnya lama. Tapi kalau motifnya cuma di ujung kain dan nggak menghabiskan malam, ya nggak saya tambah harga, karna bahan yang di pakai juga sedikit.

Data ini memperlihatkan bahwa penetapan harga dilakukan berdasarkan penggunaan bahan dan waktu kerja yang sesungguhnya, sehingga tidak bersifat sewenang-wenang dan mencerminkan penerapan prinsip keadilan.

b. Kewajaran Margin Keuntungan

Indikator keadilan berikutnya adalah kewajaran margin keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik Batik Suket Teki tidak menetapkan keuntungan secara berlebihan. Keuntungan yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan keberlangsungan usaha, bukan untuk memaksimalkan laba semata tanpa mempertimbangkan kondisi pasar dan konsumen.

⁷⁶ Observasi di Batik Suket Teki Jember, 21 November 2025

⁷⁷ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

Pemilik usaha secara sadar menyesuaikan harga dengan standar harga pembatik se-Jember. Penyesuaian ini dilakukan untuk menghindari dua hal, yaitu mengambil keuntungan yang terlalu tinggi sehingga memberatkan konsumen, serta menjual terlalu murah yang dapat merugikan pembatik lain dan memicu persaingan tidak sehat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Eko Diah Purwanti sebagai berikut:⁷⁸

Harga batik itu sudah ada standarnya se-Jember. Kalau kita jual terlalu mahal, nggak laku. Tapi kalau terlalu murah juga nggak adil ke teman-teman pembatik juga ke pelanggan. Jadi kita sesuaikan dengan standar, biasanya sekitar dua ratus ribuan per kain.

Harga batik yang berada di kisaran Rp200.000 per lembar dinilai sebagai harga yang wajar karena masih dapat dijangkau oleh konsumen, namun tetap memberikan keuntungan yang layak bagi produsen. Hal ini menunjukkan bahwa margin keuntungan ditetapkan secara proporsional dan tidak mengandung unsur eksploitasi, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah.

c. Keseimbangan Kepentingan Produsen dan Konsumen

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penetapan harga di Batik Suket Teki berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dari sisi produsen, harga yang ditetapkan mampu menutup biaya produksi dan memberikan

⁷⁸ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

keuntungan yang layak. Dari sisi konsumen, harga tetap disesuaikan dengan kemampuan daya beli dan nilai produk yang diterima.

Salah satu bentuk keseimbangan tersebut adalah pemberian potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar atau borongan. Harga batik yang umumnya sekitar Rp200.000 per lembar dapat menjadi Rp180.000 apabila konsumen membeli dalam jumlah banyak. Kebijakan ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas produk, sehingga konsumen memperoleh manfaat harga yang lebih terjangkau, sementara produsen tetap memperoleh keuntungan dari volume penjualan.

Di sisi lain, untuk batik dengan pewarna alami, harga yang ditetapkan lebih tinggi, yaitu berkisar antara Rp750.000 hingga Rp1.000.000 per lembar. Harga ini dianggap adil bagi produsen karena proses pewarnaan alami membutuhkan waktu yang lama, dilakukan secara berulang, dan memerlukan ketelitian tinggi. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga produk batik di Batik Suket Teki mempertimbangkan proses produksi, khususnya pada penggunaan pewarna alami yang membutuhkan waktu, tenaga, dan ketelitian lebih dibandingkan pewarna sintetis.

Tabel 4. 4 Daftar Barang dan Harga

No	Nama Barang/Bahan	Harga Satuan/Ketentuan
1	Kain	Rp 50.000 per 2m kain
2	Water Glass	Rp 20.000
3	Malam/Lilin	Rp 20.000
4	Kemasan Produk	Rp 5.000-7.000
5	Pewarna Sintetis	Rp 30.000 per 2m kain

Sumber: Data daftar barang dan harga dengan pewarnaan sintetis per 2 meter kain, data diolah peneliti tahun 2025.⁷⁹

Pernyataan tersebut sejalan dengan pengalaman pekerja pada bagian pewarnaan yang menyebutkan bahwa pewarna alami tidak dapat langsung menghasilkan warna yang diinginkan dan harus melalui proses pencelupan berulang dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, harga batik dengan pewarna alami dinilai wajar lebih tinggi karena mencerminkan besarnya tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Miatien selaku pekerja:⁸⁰

iyaa, dalam proses pewarnaan alami itu kami tidak hanya mengeluarkan tenaga ekstra, tetapi juga waktu yang panjang. Satu kali pewarnaan itu emang tidak terlihat, sehingga kain itu harus dicelup atau di warna berulang-ulang kali. Jadi dengan proses seperti ini memang pantas untuk harganya lebih mahal karena membutuhkan biaya dan tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan pewarnaan sintetis.

Berdasarkan keterangan tersebut, proses penggunaan pewarna alami membutuhkan waktu yang lama dan dilakukan secara berulang agar warna dapat muncul secara maksimal. Proses tersebut bahkan dapat berlangsung hingga berbulan-bulan, sehingga menuntut ketelitian, kesabaran, dan tenaga kerja yang lebih besar. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan berdampak pada harga jual batik pewarna alami yang relatif lebih tinggi. Dengan demikian, harga yang

⁷⁹ Dokumentasi di Batik Suket Teki Jember, 21 November 2025

⁸⁰ Miatien, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2025

berbeda mencerminkan perbedaan beban produksi, sehingga kepentingan produsen dan konsumen tetap terjaga secara seimbang.

d. Tidak Adanya Praktik Zalim dalam Penetapan Harga

Indikator terakhir dalam prinsip keadilan adalah tidak adanya praktik zalim dalam penetapan harga. Praktik zalim dalam konteks penetapan harga dapat berupa pemaksaan harga kepada konsumen, manipulasi informasi biaya, pengambilan keuntungan yang merugikan pihak lain, maupun ketidakadilan dalam pembayaran tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Batik Suket Teki, tidak ditemukan praktik-praktik tersebut dalam proses penetapan harga maupun transaksi jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penetapan harga di Batik Suket Teki dilakukan melalui proses kesepakatan bersama antara produsen dan konsumen, khususnya untuk pesanan khusus (*by order*).

Konsumen diberi ruang untuk menyampaikan permintaan terkait motif, jenis kain, dan warna, kemudian harga ditentukan berdasarkan hasil diskusi hingga tercapai kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur pemaksaan harga secara sepihak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:⁸¹

Kalau ada pesanan desain tertentu, itu kita diskusikan dulu. Penentuan desain yang fiks itu bisa sampai seminggu lebih karena banyaknya revisi, itu karena kami ingin menyesuaikan dengan keinginan pelanggan itu seperti apa. Setelah semuanya cocok, baru kita sepakati harganya. Jadi sama-sama enak dan tidak ada yang merasa dirugikan.

⁸¹ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025



Gambar 4. 5 Desain Motif pada Kertas

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2025).

Keberadaan draf desain pada kertas sebagaimana gambar di atas menjadi bukti fisik adanya proses musyawarah antara pemilik usaha dan konsumen sebelum produksi dimulai. Dalam perspektif akuntansi syariah, tahap ini sangat krusial untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Desain di atas kertas ini berfungsi sebagai acuan bagi konsumen untuk memvalidasi apakah motif tersebut sudah sesuai dengan keinginan mereka atau memerlukan revisi lebih lanjut.⁸²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harga tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah yang mencerminkan keadilan dan menghindari praktik zalim terhadap konsumen. Selain itu, keterbukaan juga ditunjukkan ketika terjadi kenaikan harga bahan baku. Pemilik usaha tidak serta-merta menaikkan harga tanpa penjelasan, melainkan menyampaikan kondisi tersebut

⁸² Observasi di Batik Suket Teki Jember, 21 November 2025

kepada konsumen agar dapat dipahami bersama. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:⁸³

Kalau ada bahan yang naik, sebelum kita menerima pesenan atau ada pelanggan yang ingin membeli langsung batik yang ada, kita jelaskan terlebih dahulu ke pelanggan. Jadi mereka tahu kenapa harganya bisa berubah. Dari situ, kita bikin kesepakatan dulu sebelum deal.

Praktik ini menunjukkan tidak adanya manipulasi harga, karena konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan perubahan harga.

Tidak adanya praktik zalim juga tercermin dalam perlakuan terhadap tenaga kerja. Pembayaran upah kepada pekerja dilakukan secara fleksibel dan berdasarkan kesepakatan bersama, sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan. Upah tidak dipaksakan secara sepihak oleh pemilik usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:⁸⁴

Kalau bagian gambar itu saya tanya dulu, ‘samean mau dikasih berapa?’ Kalau gambarnya gampang ya tidak mungkin sepuluh ribu. Kalau pekerja nya bilang mau lima ribu dan sepakat, ya sudah. Jadi sama-sama ridho.

Pernyataan ini menunjukkan adanya keadilan dalam penentuan upah dan tidak adanya eksploitasi terhadap tenaga kerja. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengrajin batik yang terlibat langsung dalam proses produksi. Menurut Ibu Neny Nur Cahyani selaku pengrajin Batik Suket Teki:⁸⁵

Kalau dapat bagian yang gambar, biasanya dibicarakan dulu dengan bu ownernya. Tingkat kesulitannya dilihat, terus kami

⁸³ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

⁸⁴ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

⁸⁵ Neny Nur Cahyani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2025

sepakati harganya. Jadi dari awal sudah sama-sama tahu dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Lebih lanjut, dalam menghadapi produk cacat atau kesalahan produksi, Batik Suket Teki tidak membebankan kerugian kepada konsumen. Produk yang mengalami kesalahan fatal tidak dipaksakan untuk dijual sebagai produk normal, melainkan diolah kembali menjadi produk lain seperti tas atau aksesoris. Apabila terjadi komplain dari konsumen, pemilik usaha menjelaskan kondisi produk secara jujur dan membuka ruang untuk retur apabila kesalahan tidak dapat ditoleransi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:⁸⁶

Sejauh ini tidak ada return, kalau ada yang komplain karena hasilnya beda sedikit, tidak sama persis gitu, ya kita jelaskan apa adanya, juga kan ini *handmade* jadi wajar bila tidak sama persis seperti pembuatan dengan mesin.

Praktik ini menunjukkan bahwa pemilik usaha tidak memaksakan transaksi yang merugikan konsumen, sehingga terhindar dari unsur kezaliman.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa penetapan harga di Batik Suket Teki dilakukan tanpa unsur pemaksaan, manipulasi, maupun eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Harga ditentukan melalui kesepakatan bersama, disertai keterbukaan informasi, serta disertai tanggung jawab ketika terjadi kesalahan produksi. Dengan demikian, indikator tidak adanya praktik zalim dalam penetapan harga telah terpenuhi. Praktik usaha Batik Suket Teki mencerminkan penerapan

⁸⁶ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

prinsip keadilan dalam akuntansi syariah, di mana setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional dan tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

2. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab (*accountability*) dalam Penetapan Harga Produk Batik Suket Teki

Prinsip tanggung jawab dalam akuntansi syariah menekankan adanya kesadaran moral, profesional, dan amanah dalam setiap aktivitas usaha, termasuk dalam penetapan harga. Tanggung jawab tidak hanya ditujukan kepada konsumen, tetapi juga kepada pekerja, mitra usaha, serta kepada Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Batik Suket Teki, penerapan prinsip tanggung jawab dalam penetapan harga dianalisis melalui beberapa indikator berikut.

a. Pertanggungjawaban atas Dasar Penetapan Harga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga pada Batik Suket Teki didasarkan pada alasan dan perhitungan yang jelas serta dapat dijelaskan secara logis oleh pemilik usaha. Harga tidak ditentukan secara asal, melainkan mempertimbangkan jenis kain, tingkat kesulitan motif, proses produksi, serta kebutuhan bahan yang digunakan.

Pemilik usaha menjelaskan bahwa setiap pesanan selalu diawali dengan proses diskusi dan kesepakatan bersama dengan konsumen. Konsumen diberikan penjelasan terkait jenis kain, motif, warna, serta proses pengerjaan sebelum harga disepakati. Proses ini

dilakukan untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan pengrajin batik yang terlibat langsung dalam proses produksi. Menurut Ibu Neny Nur Cahyani selaku pengrajin Batik Suket Teki:⁸⁷

Kami ngerjakan setelah desainnya jelas dan sudah disepakati. Kalau masih berubah-ubah, ya belum jalan. Soalnya itu berpengaruh ke waktu kerja dan biayanya.

Selain itu, pemilik usaha juga menjelaskan bahwa penentuan harga sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahan seperti malam, pewarna, serta kompleksitas proses, khususnya pada batik pakem dan batik pewarna alami yang memerlukan proses celup berulang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Neny Nur Cahyani:⁸⁸

Kadang kelihatannya motifnya tidak banyak, tapi prosesnya celup tutup berkali-kali. Itu bikin kerja lebih lama, malam yang dipakai lebih banyak, dan gas juga lebih banyak, jadi biayanya memang tidak bisa disamakan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harga dapat dijelaskan secara rasional dan berdasarkan kebutuhan riil produksi, sehingga memenuhi unsur pertanggungjawaban dalam penetapan harga.

b. Pencatatan Biaya dan Pendapatan Usaha

Berdasarkan hasil wawancara, Batik Suket Teki telah melakukan pencatatan biaya produksi dan pendapatan usaha

⁸⁷ Neny Nur Cahyani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2025

⁸⁸ Neny Nur Cahyani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2025

meskipun masih bersifat sederhana. Pemilik usaha memahami secara rinci komponen biaya yang dikeluarkan dalam satu lembar kain batik, mulai dari biaya bahan baku hingga upah tenaga kerja.

Ibu Eko Diah Purwanti menjelaskan bahwa setiap kain memiliki perhitungan biaya yang jelas, seperti biaya pewarna, malam, water glass, kemasan, serta ongkos kerja pada tiap tahapan produksi.

Kalau kain full batik itu biayanya sekitar 250.000, yang tidak full bisa 180.000. Itu sudah dihitung dari pewarna, malam, water glass, sampai ongkos gambar, nyanting, nglorot, dan desain.⁸⁹

Selain biaya produksi, pemilik usaha juga memperhitungkan penyusutan alat produksi seperti canting dan kompor, yang dilakukan secara berkala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Eko Diah Purwanti sebagai berikut:⁹⁰

Kalau alat itu ada penyusutannya. Canting setahun bisa ganti, kalau kompor selama nggak rusak ya masih dipakai. Tapi tetap dicek rutin. Untuk bahan nya juga saya cek rutin, terutama malam dan pewarna karena itu yang paling sering dipakai dan cepet habis, kalau sudah mulai menipis, langsung saya tambah lagi.

Selain berdasarkan keterangan hasil wawancara, penerapan prinsip tanggung jawab dalam pencatatan biaya produksi juga didukung oleh adanya salah satu bukti fisik berupa nota pembelian bahan baku. Nota tersebut menunjukkan bahwa pembelian bahan seperti water glass dan bahan pewarna dilakukan secara nyata dan tercatat, sehingga biaya

⁸⁹ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

⁹⁰ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

produksi yang digunakan sebagai dasar penetapan harga bukan bersifat perkiraan semata, melainkan berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nomor		03-11-2025		Proformance Invoice	
Customer Name	DIAH / BATIK SUKETEKI (JEMBER)			Shipp to	DIAH / BATIK SUKETEKI
Customer Address	JL. ARDIWANA, PERUM KEBON AGUNG BLOK 15 NO. 30, KEL. KEBON AGUNG, KEC. KALIWATES, KAB. JEMBER			Shipp to Address	JL. ARDIWANA, PERUM KEBON AGUNG BLOK 15 NO. 30, KEL. KEBON AGUNG, KEC. KALIWATES, KAB. JEMBER JEMBER
Telp	082140770232			Sales	SL001 - BIMA KUNTING
MAKSIMAL TF: 05-11-2025					
DETAIL PROFORMANCE INVOICE					
NAMA BARANG	QTY	SATUAN	HARGA	JUMLAH	
BAHAN BATIK WATERGLASS MENTAH	25.00	KG	6.000	150.000	
BAHAN BATIK JELUGEN 25 KG	1.00	PCS	30.000	30.000	
Tertbilang:			SUB TOTAL :	180.000	
#Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah#			Ekp. BARAKA 25	69.000	
			DP :	0	
BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN KE CUALI CACAT			TOTAL :	249.000	
Keterangan: CEK APOKING AMAN WIG BARAKA			Cek Ongkir, jangan salah transfer		
BCA 382 656 7890 AHMAD MULTAHID			MANDIRI 130 00 11 213 258 AHMAD MULTAHID		
			NOTA berlaku 3 hari diatas 3 hari dianggap BATAL Terima kasih		

Gambar 4. 6 Nota Pembelian Bahan

Sumber : Arsip Dokumen Batik Suket Teki (2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemilik usaha bahwa bahan untuk produksi juga memerlukan pengecekan secara rutin, dan alat produksi yang memiliki masa pakai dan memerlukan perawatan serta penggantian dalam jangka waktu tertentu. Meskipun belum menerapkan sistem akuntansi formal, praktik ini mencerminkan adanya perhitungan biaya yang dilakukan secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh keterangan pengrajin batik yang terlibat langsung dalam proses produksi. Menurut Ibu Miatien selaku pengrajin di bagian produksi:⁹¹

Untuk alat membatik sudah cukup memadai, hampir setiap pengrajin punya satu set sendiri. Kalau bahan seperti malam dan

⁹¹ Miatien, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2025

pewarna juga biasanya selalu tersedia, jadi pekerjaan bisa jalan lancar. Hanya tempat membatik saja yang kadang terasa sempit kalau pesanan banyak.

Keterangan pengrajin tersebut menunjukkan bahwa pemilik usaha tidak hanya memperhatikan ketersediaan alat dan bahan, tetapi juga berupaya memastikan setiap pengrajin dapat bekerja dengan fasilitas yang layak. Penyediaan alat sesuai jumlah pengrajin serta ketersediaan bahan membatik mencerminkan adanya tanggung jawab dalam pengelolaan sarana produksi.

Tabel 4. 5 Peralatan Batik.

Alat	Jumlah
Canting	>50 biji
Gawangan	3 set
Kompor	10 set
Wajan	10 set
Kompor Cap	1
Tempat Pewarnaan	10

Sumber: Data ketersediaan peralatan membatik data diolah peneliti tahun 2025.⁹²

Berdasarkan hasil observasi, Batik Suket Teki memiliki berbagai peralatan membatik yang digunakan dalam mendukung proses produksi, seperti canting, gawangan, kompor, wajan, kompor cap, dan tempat pewarnaan. Keberadaan peralatan tersebut menunjukkan bahwa usaha ini telah memiliki sarana produksi yang cukup memadai untuk menjalankan aktivitas membatik secara manual.⁹³ Adapun jumlah masing-masing peralatan diperoleh dari keterangan pemilik usaha, mengingat tidak semua peralatan dapat dihitung secara langsung pada

⁹² Dokumentasi di Batik Suket Teki Jember, 2 Desember 2025

⁹³ Observasi di Batik Suket Teki Jember, 2 Desember 2025

saat observasi. Informasi tersebut kemudian disusun oleh peneliti dalam bentuk tabel untuk memudahkan penyajian data.

Meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek ruang kerja, hal tersebut tidak mengurangi komitmen pemilik usaha dalam menjaga keberlangsungan produksi. Ketika kapasitas tempat tidak mencukupi, pekerjaan tetap dapat diselesaikan dengan cara dibawa dan dikerjakan secara mandiri oleh pengrajin, sehingga proses produksi tidak terhenti.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa Batik Suket Teki telah menerapkan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan biaya produksi, termasuk biaya penyusutan alat. Perhitungan biaya tidak hanya berfokus pada bahan dan tenaga kerja, tetapi juga mencakup keberlanjutan sarana produksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pencatatan dilakukan secara sederhana, pengelolaan biaya usaha tetap dilakukan secara konsisten, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Transparansi kepada Pihak Terkait

Transparansi dalam penetapan harga menjadi bagian penting dari prinsip tanggung jawab. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Batik Suket Teki bersikap terbuka kepada konsumen terkait faktor-faktor yang memengaruhi harga, termasuk apabila terjadi kenaikan harga bahan baku. Pemilik usaha tidak menyembunyikan informasi terkait perubahan biaya produksi, melainkan menjelaskan kondisi tersebut kepada konsumen sebelum harga ditetapkan.

⁹⁴ Observasi di Batik Suket Teki Jember, 2 Desember 2025

Transparansi juga diterapkan dalam sistem uang muka (DP). DP yang diterima dijelaskan penggunaannya kepada konsumen, yaitu untuk pembelian bahan baku dan pembayaran sebagian upah pekerja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:⁹⁵

Biasanya ada DP sekitar lima puluh persen. Dari DP itu saya belikan bahan, sisanya saya kasihkan dulu ke pekerja biar mereka semangat.

Transparansi penggunaan uang muka juga tercermin dari cara pembayaran upah kepada pekerja. Hal ini dirasakan langsung oleh pengrajin Batik Suket Teki. Salah satu pengrajin batik yaitu Ibu Nenhy Nur Cahyani menyampaikan bahwa:⁹⁶

Biasanya kami memang dapat bayaran di awal dari uang muka pesanan. Tapi kalau waktu itu belum cukup, nanti dibayar setelah pekerjaan selesai. Jadi tetap dibayar, cuma waktunya menyesuaikan.

Praktik ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi dan kejujuran dalam pengelolaan harga dan keuangan usaha.

d. Kesadaran Amanah dalam Aktivitas Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga pada Batik Suket Teki dilandasi oleh kesadaran amanah dan tanggung jawab moral. Pemilik usaha menyadari bahwa aktivitas usaha tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT.

⁹⁵ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

⁹⁶ Nenhy Nur Cahyani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2025

Kesadaran amanah ini tercermin dalam perlakuan terhadap pekerja, di mana pembayaran upah dilakukan secara adil dan berdasarkan kesepakatan, serta tidak memaksakan standar upah yang merugikan pekerja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:⁹⁷

Kalau gambarnya gampang, ya nggak mungkin saya samakan dengan yang rumit. Saya tanya ke yang ngerjakan, segini mau apa nggak. Kalau setuju ya jalan.

Selain itu, amanah juga tercermin dalam penanganan produk gagal dan komplain konsumen. Pemilik usaha tidak memaksakan produk cacat untuk dijual sebagai produk utama, serta bersedia melakukan retur apabila kesalahan bersifat fatal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Eko Diah Purwanti sebagai berikut:⁹⁸

Jika ada kesalahan yang serius atau parah gitu ya saya anggap produknya gagal. Kalau konsumen minta return, ya kita diskusikan baik-baik. Tapi selama ini Alhamdulillah saya tidak pernah mendapatkan return, karna waktu itu pernah sekali ada pelanggan yang nggak terlalu mengerti, jadi ya komplain karna bentuknya agak berbeda sedikit nggak sama persis gitu, jadi ya saya jelaskan kalau ini itu *handmade*, dan tidak sempurna jika menggunakan komputer atau mesin gitu, dan syukurlah pelanggan nya itu mau mengerti dan mau menerima.

Sikap ini menunjukkan adanya tanggung jawab moral dan kejujuran dalam menjalankan usaha, serta upaya untuk menjaga keberkahan usaha melalui praktik yang halal dan adil.

Berdasarkan penyajian data dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Batik Suket Teki telah menerapkan prinsip tanggung jawab dalam

⁹⁷ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

⁹⁸ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

penetapan harga secara nyata dan konsisten. Harga ditetapkan berdasarkan perhitungan yang jelas, dicatat secara sederhana namun terstruktur, disampaikan secara transparan kepada konsumen, serta dilandasi kesadaran amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Dengan demikian, penetapan harga pada Batik Suket Teki tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

3. Penerapan Prinsip Kebenaran (*ash-shidq*) dalam Penetapan Harga Produk Batik Suket Teki

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah menekankan kejujuran, keterbukaan, dan transparansi dalam setiap aktivitas usaha, khususnya dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan kualitas produk, proses produksi, serta penetapan harga. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam usaha batik tulis seperti Batik Suket Teki, karena produk yang dihasilkan bersifat *handmade* dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diseragamkan secara sempurna. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Batik Suket Teki, penerapan prinsip kebenaran dalam penetapan harga dianalisis melalui beberapa indikator berikut.

a. Kejujuran dalam Menyampaikan Kualitas Produk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik Batik Suket Teki bersikap jujur dalam menyampaikan kualitas produk kepada konsumen. Informasi yang diberikan mencakup jenis kain, karakter

motif, teknik pengerjaan, serta kemungkinan adanya perbedaan hasil akhir karena proses membatik dilakukan secara manual.

Pemilik usaha menegaskan bahwa sejak awal pemesanan, konsumen telah diberikan pemahaman bahwa batik tulis tidak dapat menghasilkan produk yang benar-benar identik satu sama lain. Perbedaan kecil pada motif atau warna dijelaskan sebagai bagian dari keunikan batik *handmade*, bukan sebagai cacat produk. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:⁹⁹

Kalau membatik itu kan *handmade*, jadi saya selalu bilang dari awal ke pelanggan kalau hasilnya nggak bisa sama persis. Pasti ada sedikit perbedaan. Saya jelaskan biar mereka paham sebelum deal.

Kejujuran ini menunjukkan bahwa pemilik usaha tidak melakukan klaim berlebihan atau menyesatkan konsumen terkait kualitas produk. Informasi disampaikan apa adanya sesuai kondisi riil hasil produksi, sehingga mencerminkan penerapan prinsip kebenaran dalam transaksi usaha.

b. Keterbukaan Informasi Biaya dan Proses Produksi

Berdasarkan hasil wawancara, Batik Suket Teki menerapkan keterbukaan informasi kepada konsumen terkait faktor-faktor yang memengaruhi harga, terutama yang berkaitan dengan proses produksi dan penggunaan bahan. Pemilik usaha menjelaskan bahwa harga batik tidak ditentukan semata-mata berdasarkan motif yang terlihat, tetapi juga mempertimbangkan proses yang dijalani selama produksi.

⁹⁹ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

Keterbukaan ini terlihat jelas pada penjelasan mengenai batik pewarna alami. Pemilik usaha menyampaikan bahwa proses pewarnaan alami membutuhkan waktu yang lama, dilakukan secara berulang, dan tidak selalu menghasilkan warna yang langsung sesuai dengan keinginan, sehingga memerlukan ketelatenan dan biaya tambahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:¹⁰⁰

Kalau pewarna alami itu mahal karena mencari warna yang sesuai dengan yang diinginkan itu susah, dan prosesnya juga lama, bisa sehari-hari bahkan berbulan-bulan, karena warnanya nggak langsung jadi atau terlihat jelas gitu, jadi harus dicelup berkali-kali. Jadi wajar kalau harganya sampai satu jutaan.

Selain itu, keterbukaan juga ditunjukkan ketika terjadi kenaikan harga bahan baku, seperti kain atau pewarna. Pemilik usaha tidak menaikkan harga secara sepihak, melainkan menjelaskan kondisi tersebut kepada konsumen sebelum kesepakatan harga dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa informasi biaya dan proses produksi disampaikan secara jujur dan transparan sesuai kondisi sebenarnya.

c. Kesesuaian antara Harga dan Nilai Produk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan oleh Batik Suket Teki mencerminkan nilai produk yang diterima konsumen. Harga disesuaikan dengan kualitas bahan, tingkat kesulitan pengerjaan, serta keunikan proses produksi batik.

Pemilik usaha menjelaskan bahwa tidak semua batik dengan motif sederhana memiliki harga murah, karena terdapat proses

¹⁰⁰ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

tertentu yang membutuhkan banyak bahan dan waktu, seperti batik pakem dengan teknik celup tutup. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:

Kadang gambarnya sedikit tapi prosesnya berat. Walaupun motifnya nggak banyak, tapi malamnya numpuk dan gasnya juga banyak. Itu saya jelaskan ke pelanggan biar mereka ngerti kenapa harganya naik.¹⁰¹

Sebaliknya, apabila motif tidak menghabiskan banyak bahan dan prosesnya relatif sederhana, maka harga tidak dinaikkan secara berlebihan. Praktik ini menunjukkan adanya kesesuaian antara harga yang dibayarkan dengan nilai dan usaha yang terkandung dalam produk batik tersebut.

d. Tidak Adanya Unsur Penipuan

Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan praktik penipuan, penyamaran informasi, maupun ketidakjelasan atau gharar dalam penetapan harga Batik Suket Teki. Pemilik usaha menyampaikan kondisi produk secara terbuka, termasuk apabila terjadi kesalahan dalam proses produksi.

Apabila kesalahan masih dapat ditoleransi, pemilik usaha menjelaskan kondisi tersebut kepada konsumen dan menyerahkan keputusan kepada konsumen. Namun, apabila kesalahan bersifat fatal dan memengaruhi kualitas produk secara signifikan, maka produk tersebut tidak dipaksakan untuk dijual sebagai produk utama. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Eko Diah Purwanti:

¹⁰¹ Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

Kalau salahnya itu fatal, ya saya bilang apa adanya. Nggak mungkin saya paksakan. Kalau konsumen minta return dan memang kesalahannya berat, ya kita sepakati bersama.¹⁰²

Sikap ini menunjukkan bahwa pemilik usaha tidak menyembunyikan informasi demi keuntungan, serta memberikan kejelasan penuh kepada konsumen dalam setiap transaksi.

Berdasarkan penyajian data dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Batik Suket Teki telah menerapkan prinsip kebenaran dalam penetapan harga secara konsisten. Kejujuran dalam menyampaikan kualitas produk, keterbukaan informasi terkait proses dan biaya produksi, serta kesesuaian antara harga dan nilai produk menunjukkan bahwa penetapan harga dilakukan secara transparan dan dapat dipercaya. Tidak ditemukannya unsur penipuan, klaim berlebihan, maupun penyamaran informasi memperkuat bahwa praktik jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan nilai-nilai akuntansi syariah. Dengan demikian, prinsip kebenaran tidak hanya menjadi landasan etis, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap Batik Suket Teki.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan tafsir Surah Al-Baqarah ayat 282, terdapat tiga prinsip utama dalam akuntansi syariah, yaitu prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam praktik muamalah, termasuk dalam aktivitas penetapan harga. Prinsip kebenaran menjadi dasar dalam

¹⁰² Eko Diah Purwanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 November 2025

menciptakan keadilan, keadilan hanya dapat terwujud apabila terdapat tanggung jawab, dan tanggung jawab harus dilandasi oleh kebenaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemilik Batik Suket Teki dan pihak-pihak terkait, observasi lapangan, dan dokumentasi, maka dapat dianalisis bahwa praktik penetapan harga pada Batik Suket Teki telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah tersebut. Adapun pembahasan temuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Temuan Prinsip Keadilan (*al-'adl*) dalam Penetapan Harga Batik Suket Teki

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam akuntansi syariah menekankan adanya keseimbangan, kewajaran, dan tidak adanya unsur kezaliman dalam setiap transaksi ekonomi. Keadilan dalam penetapan harga tidak hanya diukur dari besarnya nominal harga, tetapi dari proses penetapan harga yang mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan yang wajar, keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen, serta terhindarnya praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.

a. Kesesuaian Harga dengan Biaya Produksi

Penetapan harga dilakukan dengan memperhitungkan biaya produksi secara menyeluruh (*total cost*), meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan *overhead*. Temuan ini menunjukkan bahwa harga tidak ditetapkan secara sembarangan, melainkan mencerminkan pengorbanan nyata produsen. Dalam perspektif akuntansi syariah, hal

ini merupakan perwujudan keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesesuaian ini selaras dengan konsep Harga Adil (*Thaman al-Mitl*) menurut Ibnu Taimiyah, di mana harga dibentuk berdasarkan nilai intrinsik dan biaya riil produksi guna menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*).

b. Kewajaran Margin Keuntungan

Keadilan juga tercermin dari margin keuntungan yang tidak ditentukan secara berlebihan. Hasil penelitian mengungkap temuan menarik pada Tabel 4.1, 4.2, dan 4.3, di mana margin keuntungan pada produk pakaian jadi (Rp50.000 - Rp75.000) justru lebih kecil dibandingkan kain batik lembaran (Rp115.000), meskipun proses produksinya lebih kompleks. Analisis ini membuktikan bahwa pemilik lebih mengedepankan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan kemaslahatan konsumen agar produk tetap terjangkau (*affordable*), daripada sekadar memaksimalkan laba (*profit oriented*).

c. Keseimbangan Kepentingan Produsen dan Konsumen

Batik Suket Teki menjaga keseimbangan kepentingan melalui kebijakan harga yang fleksibel, seperti pemberian potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar (borongan). Selain itu, pemilik secara sadar mengikuti standar harga pembatik se-Jember (sekitar Rp200.000 per kain) untuk menghindari persaingan tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain. Praktik ini menunjukkan penerapan keadilan sosial dalam ekosistem bisnis, di mana produsen

memperoleh laba yang layak dan konsumen mendapatkan nilai manfaat yang adil.

d. Tidak Adanya Praktik Zalim dalam Penetapan Harga

Indikator terkuat dari prinsip keadilan adalah tidak ditemukannya praktik zalim, baik terhadap konsumen maupun tenaga kerja. Penentuan upah dilakukan melalui proses musyawarah dan kesepakatan (*an-taradin*), di mana pemilik menanyakan kerelaan pekerja terhadap upah yang ditawarkan berdasarkan tingkat kesulitan motif. Hal ini merupakan implementasi dari upah yang layak (*fair wage*) dan perlindungan terhadap hak pekerja. Selain itu, transparansi mengenai kenaikan harga bahan baku dan penolakan untuk membebankan biaya produk cacat kepada konsumen membuktikan komitmen Batik Suket Teki terhadap kejujuran transaksi.

Berdasarkan pembahasan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga pada Batik Suket Teki telah berada dalam koridor akuntansi syariah yang mengintegrasikan aspek finansial dengan nilai moral. Temuan ini tidak hanya sejalan dengan teori Erika Amalia dkk. mengenai proporsionalitas transaksi, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari perintah Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Dengan menjaga harga yang adil, pemilik telah melakukan upaya perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) bagi semua pihak, yang merupakan inti dari tujuan syariat (*Maqashid Syariah*) untuk mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah*).

Temuan penelitian ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Selain itu, temuan ini juga menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam akuntansi syariah menuntut adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam setiap transaksi ekonomi agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰³ Keadilan dalam penetapan harga tidak hanya diukur dari besarnya nominal harga, melainkan juga dari proses penetapan harga yang dilakukan secara jujur, wajar, dan sebanding dengan nilai manfaat yang diterima konsumen.

Lebih lanjut, temuan ini sejalan dengan konsep keadilan harga dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Fadly Yashari Soumena, Muh. Ihsan Nuari Imran, dan Tertia Salsabila, yang menegaskan bahwa harga yang adil adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik produk serta tidak menimbulkan ketimpangan sosial.¹⁰⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Windi Herdalina, Ahmad Muti, dan Muhibban yang menyatakan bahwa keadilan harga dapat tercapai apabila harga ditetapkan secara wajar, disepakati secara sukarela, dan mempertimbangkan kemampuan konsumen.¹⁰⁵ Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik penetapan harga yang dilakukan oleh Batik Suket Teki telah berada dalam koridor nilai keadilan sebagaimana

¹⁰³ Erika et al, 3

¹⁰⁴ Fadly Yashari Soumena, Muh. Ihsan Nauri Imran, dan Tertia Salsabila, "Konsep Keadilan Harga Perspektif Ekonomi Islam", *IKHTISAR: Jurnal Pengetahuan Islam*, 4, no.1 (2024): 27-44 "

¹⁰⁵ Windi Herdalina, Muti, dan Muhibban, "Analisis Kekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Zawaya Hijab Klapanunggal, Bogor).", *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi* 8, no.4 (2024): 1-6

dianjurkan dalam ekonomi Islam, khususnya dalam penerapan prinsip keadilan pada akuntansi syariah.

2. Temuan Prinsip Tanggung Jawab (*accountability*) dalam Penetapan Harga Batik Suket Teki

Prinsip tanggung jawab dalam akuntansi syariah berkaitan erat dengan konsep amanah, yaitu kesadaran moral dan spiritual untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas ekonomi kepada manusia (*hablumminannas*) dan kepada Allah SWT (*hablumminallah*). Dalam konteks penetapan harga, prinsip tanggung jawab tercermin dari kejelasan dasar penetapan harga, pengelolaan pencatatan keuangan, keterbukaan informasi, serta kesadaran amanah dalam menjalankan aktivitas usaha.

a. Pertanggungjawaban atas Dasar Penetapan Harga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batik Suket Teki menetapkan harga produk berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan memperhitungkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta tingkat kesulitan proses produksi. Setiap pesanan diawali dengan diskusi antara pemilik usaha dan konsumen terkait spesifikasi produk dan harga yang disepakati. Praktik ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemilik usaha dalam memastikan bahwa harga yang ditetapkan memiliki dasar yang jelas dan dapat dijelaskan kepada konsumen. Dengan adanya kesepakatan harga di awal transaksi, potensi kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari dapat dihindari.

b. Pencatatan Biaya dan Pendapatan Usaha

Meskipun masih sederhana, adanya pencatatan biaya produksi (bahan baku, upah) dan pendapatan menunjukkan kesadaran profesional pemilik usaha dalam mengelola dana. Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya perhitungan penyusutan alat (seperti canting dan kompor) secara berkala. Dalam perspektif akuntansi syariah, pencatatan yang konsisten ini adalah bentuk tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan usaha (*going concern*) agar tetap dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang, sesuai dengan pilar *Hifz al-Nasl* dalam *Maqashid Syariah*.

c. Transparansi kepada Pihak Terkait

Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai alasan kenaikan harga bahan baku kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, pengelolaan uang muka (*down payment*) dilakukan secara terbuka, di mana dana tersebut langsung digunakan untuk pengadaan bahan dan pembayaran awal upah pekerja agar mereka termotivasi. Keterbukaan ini sangat krusial dalam akuntansi syariah untuk memitigasi unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merusak keabsahan akad. Transparansi dalam penetapan harga dan pengelolaan usaha menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak lain, sehingga aktivitas usaha berjalan secara etis dan profesional.

d. Kesadaran Amanah dalam Aktivitas Usaha

Amanah pada Batik Suket Teki terlihat dari perlakuan terhadap produk gagal atau cacat produksi, pemilik tidak membebankan kerugian kepada konsumen dan tidak memaksakan penjualan produk cacat sebagai produk utama,. Selain itu, penetapan upah melalui musyawarah agar kedua belah pihak merasa *ridha (an-taradin)* membuktikan bahwa orientasi usaha tidak hanya mengejar profit, tetapi juga perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) para pekerja.

Berdasarkan pembahasan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab pada Batik Suket Teki telah selaras dengan teori Erika Amalia, yang menegaskan bahwa akuntabilitas syariah merupakan bentuk kesadaran moral bahwa setiap keputusan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Meskipun sistem akuntansinya belum kompleks, sikap amanah, transparansi, dan konsistensi pemilik dalam menjalankan usaha sudah memenuhi substansi *accountability* dalam akuntansi syariah. Praktik ini menjadi fondasi kuat dalam membangun kepercayaan konsumen dan menjaga keberkahan usaha dalam jangka panjang.

Menurut Erika Amalia, prinsip tanggung jawab dalam akuntansi syariah berkaitan erat dengan konsep amanah, yaitu kesadaran bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT.¹⁰⁶ Akuntabilitas

¹⁰⁶ Erika et al, 3

dalam perspektif syariah menuntut adanya keterbukaan, kejujuran, serta kesediaan pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan ekonomi yang diambil. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk kesadaran moral dan spiritual dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori akuntansi syariah yang menegaskan bahwa setiap aktivitas bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional. Dalam praktiknya, Batik Suket Teki tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha serta kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian terdahulu oleh Dimas Wira Pandu dan Dony Burhan Noor Hasan mengenai akuntabilitas usaha kecil berbasis syariah juga menyatakan bahwa bentuk tanggung jawab tidak selalu harus diwujudkan melalui sistem akuntansi yang kompleks, melainkan dapat ditunjukkan melalui sikap amanah, transparansi, dan konsistensi dalam menjalankan usaha.¹⁰⁷ Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik yang dilakukan oleh Batik Suket Teki telah sesuai dengan konsep *accountability* dalam akuntansi syariah. Penerapan prinsip tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha Batik Suket Teki berada dalam koridor nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya dalam penerapan prinsip tanggung jawab pada akuntansi

¹⁰⁷ Dimas Wira Pandu dan Dony Burhan Noor Hasan, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada UMKM Batik Canteng Koneng Sumenep di Era Revolusi Industri 4 . 0", *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7, no.3 (2024): 290-304.

syariah, serta berperan penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

3. Temuan Prinsip Kebenaran (*ash-shidq*) dalam Penetapan Harga Batik Suket Teki

Prinsip kebenaran (*ash-shidq*) dalam akuntansi syariah menekankan kejujuran, keterbukaan, dan integritas dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam proses penetapan harga. Kebenaran menuntut agar informasi yang disampaikan kepada konsumen sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak disembunyikan. Dalam konteks penetapan harga Batik Suket Teki, prinsip kebenaran tercermin melalui kejujuran dalam menyampaikan kualitas produk, keterbukaan informasi biaya dan proses produksi, kesesuaian antara harga dan nilai produk, serta tidak adanya unsur penipuan dalam transaksi.

a. Kejujuran dalam Menyampaikan Kualitas Produk

Batik Suket Teki menerapkan prinsip kebenaran dengan memberikan informasi yang jujur mengenai karakteristik produk batik tulis *handmade*. Pemilik secara terbuka menjelaskan kepada konsumen bahwa hasil akhir batik manual tidak dapat identik 100% seperti buatan mesin, di mana perbedaan kecil pada motif atau warna adalah bukti keaslian karya seni, bukan cacat produksi. Praktik ini bertujuan untuk menghindari unsur *tadlis* (penipuan) dengan

memastikan konsumen memiliki ekspektasi yang tepat sebelum transaksi dilakukan.

b. Keterbukaan Informasi Biaya dan Proses Produksi

Prinsip kebenaran juga tercermin melalui keterbukaan informasi mengenai biaya dan proses produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batik Suket Teki menjelaskan kepada konsumen faktor-faktor yang memengaruhi harga, seperti jenis kain, tingkat kerumitan motif, penggunaan bahan pewarna, serta lamanya proses produksi. Penggunaan pewarna alami yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama dan biaya lebih besar juga disampaikan secara jujur kepada konsumen. Dalam akuntansi syariah, transparansi proses ini sangat krusial untuk mengeliminasi unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merusak keabsahan akad jual beli.

c. Kesesuaian antara Harga dan Nilai Produk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan sebanding dengan nilai intrinsik dan kualitas produk yang diterima konsumen. Produk dengan tingkat kesulitan tinggi, seperti batik pakem yang menggunakan teknik celup tutup, tetap memiliki harga tinggi meskipun motifnya terlihat sederhana secara visual karena penggunaan bahan (malam dan gas) yang lebih banyak. Sebaliknya, jika motif tidak menghabiskan banyak bahan, harga tidak akan dinaikkan secara sepihak. Hal ini membuktikan bahwa harga mencerminkan nilai seni dan usaha (*effort*) yang sesungguhnya.

d. Tidak Adanya Unsur Penipuan

Tidak adanya unsur penipuan menjadi indikator penting dalam prinsip kebenaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batik Suket Teki tidak melakukan praktik penipuan, seperti menyembunyikan cacat produk, memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, atau menaikkan harga secara sepihak tanpa penjelasan. Dalam menghadapi komplain atau kesalahan produksi, pemilik usaha bersikap terbuka dan bersedia berdiskusi dengan konsumen untuk mencari solusi terbaik, termasuk melakukan perbaikan atau retur apabila kesalahan dianggap fatal. Sikap ini mencerminkan integritas pelaku usaha dalam menjaga kebenaran dan kepercayaan konsumen.

Berdasarkan pembahasan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa Batik Suket Teki telah menerapkan prinsip *ash-shidq* pada Batik Suket Teki telah sesuai dengan teori Erika Amalia yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan fondasi utama terciptanya keadilan. Praktik ini merupakan implementasi nyata dari perintah Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 35 untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan benar. Dengan memberikan informasi yang jujur dan transparan, Batik Suket Teki telah menjalankan fungsi Perlindungan terhadap Akal (*hifz al-aql*) dalam kerangka *Maqashid Syariah*, di mana konsumen diberikan hak untuk mengambil keputusan secara sadar tanpa adanya unsur tipu daya.

Temuan tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Erika Amalia, yang menyatakan bahwa prinsip kebenaran menekankan kejujuran dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi.¹⁰⁸ Kebenaran merupakan fondasi utama dalam menciptakan keadilan dan kepercayaan dalam aktivitas bisnis syariah, sehingga informasi yang disampaikan kepada pihak lain harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak bersifat menyesatkan. Melalui keterbukaan dan kejujuran, hubungan antara produsen dan konsumen dapat terjalin secara harmonis dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan harga pada Batik Suket Teki telah mencerminkan prinsip kebenaran, karena harga ditentukan berdasarkan fakta biaya serta kualitas produk yang sesungguhnya. Konsumen juga diberikan pemahaman yang jelas mengenai alasan perbedaan harga antarproduk, sehingga tidak ditemukan unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wina Fitri Annisa, Rizal Maulana, dan Imam Prawoto yang menyatakan bahwa kejujuran dalam penetapan harga merupakan syarat utama terciptanya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰⁹ Selain itu, penelitian oleh Suci Putri Utami dkk. menegaskan bahwa keterbukaan informasi harga merupakan wujud nyata dari prinsip *ash-shidq* yang mampu mencegah

¹⁰⁸ Erika et al, 3

¹⁰⁹ Wina Fitri Annisa, Rizal Maulana, dan Imam Prawoto, “Analisis Penetapan Harga Dalam Jual Beli Sepeda Bekas Di Bengkel Ma’had Al-Zaytun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7, no.2 (2024):1-13.

terjadinya *gharar* dan *tadlis*, sekaligus menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen pada usaha berbasis syariah.¹¹⁰ Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan prinsip kebenaran dalam penetapan harga pada usaha Batik Suket Teki telah sesuai dengan nilai-nilai akuntansi syariah. Praktik ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

4. Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran dalam penetapan harga Batik Suket Teki saling berkaitan dan saling memperkuat. Prinsip kebenaran menjadi dasar dalam menciptakan keadilan, keadilan terwujud melalui tanggung jawab, dan tanggung jawab hanya bermakna apabila dilandasi oleh kebenaran.

Penerapan ketiga prinsip akuntansi syariah tersebut memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha Batik Suket Teki, baik dari sisi kepercayaan konsumen, kesejahteraan pekerja, maupun keberlanjutan usaha. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan harga pada Batik Suket Teki telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah sebagaimana yang terkandung dalam Surah Al-

¹¹⁰ Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, dan Muthmainnah, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi),” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 4 (2023): 32–47

Baqarah ayat 282. Praktik yang dilakukan juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Erika Amalia dkk, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara nyata dalam industri kreatif skala usaha kecil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi Syariah pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Penetapan harga produk Batik Suket Teki telah mencerminkan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya keseimbangan (*tawazun*) antara biaya produksi riil dengan manfaat yang diterima konsumen. Temuan khusus menunjukkan bahwa pemilik secara sadar menjaga margin keuntungan tetap wajar (bahkan lebih rendah pada pakaian jadi) guna menjaga kemaslahatan konsumen dan stabilitas harga di pasar, sesuai dengan konsep Harga Adil Ibnu Taimiyah dan perintah Surah Al-Baqarah ayat 282.

2. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab (*Accountability*)

Usaha Batik Suket Teki menerapkan prinsip tanggung jawab melalui pengelolaan amanah dalam setiap pesanan. Pertanggungjawaban diwujudkan melalui transparansi penggunaan uang muka (DP) dan pencatatan biaya yang jujur. Praktik ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) dan tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT.

3. Penerapan Prinsip Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Penetapan harga produk Batik Suket Teki telah mencerminkan prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah. Pemilik usaha menyampaikan informasi produk secara jujur dan transparan, baik terkait kualitas bahan, proses produksi, maupun tingkat kesulitan motif, sebelum transaksi dilakukan. Penetapan harga telah mencerminkan prinsip kebenaran melalui keterbukaan informasi terkait kualitas produk *handmade* dan kerumitan proses pewarnaan alami. Tidak ditemukan unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan (*gharar*) karena pemilik memberikan edukasi nilai seni kepada konsumen, sehingga harga yang dibayarkan selaras dengan nilai intrinsik produk.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan harga pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember telah selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran. Temuan ini membuktikan bahwa nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara nyata dalam industri kreatif skala usaha kecil dan menjadi landasan penting dalam menciptakan usaha yang berkelanjutan dan beretika.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Usaha Batik Suket Teki

Disarankan agar Usaha Batik Suket Teki dapat meningkatkan sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, terutama dalam pencatatan biaya produksi dan penjualan, sehingga prinsip tanggung jawab dan transparansi dalam akuntansi syariah dapat diterapkan secara lebih optimal.

2. Bagi Pelaku Usaha Industri Kreatif

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha industri kreatif lainnya untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penetapan harga, khususnya prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran, guna menciptakan usaha yang berkelanjutan dan dipercaya oleh konsumen.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menambahkan variabel lain, memperluas objek penelitian, atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods*, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan akuntansi syariah dalam penetapan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur, dan Iksan Firmasnyah. “Studi Analisis Penetapan Harga Pokok Produksi Dan Kelayakan Usaha Pada UMKM.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14529–38.
- Agustina, Ahadiyah, Evriyenni, Muhammad Syahid, Santi Yustini, Iin Solihin, Hendriyati Haryani, Retno Dyah Pekerti, et al. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Aini, Desi Nur, Neni Wahyunigtyas, dan Bayu Kurniawan. “Modal sosial pemberdayaan perempuan UMKM Batik Tulis Pinang Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)* 1, no. 12 (2021): 1347.
- Alam, Muhammad Karisma, Ledy Yolanda, dan Andesta. “Studi kasus pengaruh nilai persepsi terhadap minat pembelian batik besurek di kalangan gen z dan milenial.” *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 10, no. 1 (2025): 48.
- Amalia, Erika, A. Firmansyah, Dwi Nur’aini Ihsan, Edi Sutanto, Etom Katamsi, Haikal Djauhari, Jaharuddin, et al. “Akuntansi Syariah: Konsep, Wacana, dan Perspektif,” 6. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Anabuni, Andrias Umbu T., Irma Linda Dewiaty, Maria Sisilia Lou Kellen, Plafianto jono karjo Himpi, dan Dikky Mooy. “Peluang Dan Tantangan Umkm Di Era Digital: Solusi Praktis Untuk Masyarakat Amanuban Barat.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 2135.
- Annisa, Wina Fitri, Rizal Maulana, dan Imam Prawoto. “Analisis Penetapan Harga Dalam Jual Beli Sepeda Bekas Di Bengkel Ma’had Al-Zaytun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2024): 1–13.
- Chatra, Afdhal, Komang Ayu Henny Achjar, Ningsih, Muhamad Rusliyadi, Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, dan Ayuliamita. “Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus,” 15. Jakarta: Sonpedia, 2023.
- Fahma, Reza, dan Agus Eko Sujianto. “Strategi Bauran Pemasaran Syariah Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Batik Liris Manis Tulungagung.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 8 (2022): 2011.
- Fahriani, Dian, Tantri Risda Zubaidah, Anifah Tiara Kusuma Wardani, Riezca Nur Fitriana, Muhammad Syahrul Mubarak, dan Novita Dwi Adeliyah. “Artikel Nusantara Entrepreneurship and Management Review Strategi

Penentuan Harga Pokok Penjualan untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM.” *Nusantara Entrepreneurship and Management Review* 2, no. 1 (2024): 26.

Farida, Veni Soraya, dan Muji Mranani. “Pengantar Akuntansi Syariah,” 6. Magelang: Unimma Pres, 2024.

Fitriana, Nur, Erna Murniati, Zahwa Juwita, dan Mita Azira. “Harga Jual Dengan Metode Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing Pada Umkm Seblak Prasmanan Teh Lianti Kota Pekanbaru.” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan* 1, no. 3 (2025): 359.

Ghofar. “PDB Ekonomi Kreatif mencapai Rp 1.134 Triliun pada 2021.” *antaranews*, 2022.

Gunawan, Imam. “Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik,” 38. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Hamzah, Putri Syuraifah, dan Atik Emilia Sula. “Analisis Komparasi Penghitungan Kalkulasi Biaya Produksi Batik Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.” *InFestasi* 19, no. 2 (2023): 151.

Hari, Kurnia Krisna, dan dkk. “Akuntansi Biaya,” 29. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.

Hasibuan, Elwardi. “Cost Accounting dalam Perspektif Syariah.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 14, no. 2 (2014): 188–204.

Kusrianto, Adi. “Batik: Filosofi, Motif, dan Kegunaan,” 304. Yogyakarta: Andi, 2024.

Lestarini, Ade Hapsari. “Ini Dia Kunci Mendongkrak Ekspor Industri Kreatif.” *Kompasiana*, 2025.

Muchlis, Saiful, Nurul Jihan Hasril, Raodahtul Jannah, Lince Bulutoding, Rismala, Asbi Amin, Rini Adriani Auliana, Agusdiwana Suarni, Petrolis Nusa Perdana, dan Agus Kurniawan. “Akuntansi Syariah: Konsep dan Praktik dalam Era Kontemporer,” 8. Malang: Pustaka Peradaban, 2024.

Mutmainnah, Mutmainnah, dan Siti Indah Purwaning Yuwana. “Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 4, no. 1 (2024): 2.

Nengsih, Widya. “Penerapan Pemasaran Berkelanjutan (Produk, Harga dan Perilaku Konsumen) Untuk Mewujudkan Perekonomian Berkelanjutan,” 2. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

- News, Antara. "80 Persen Kecamatan Di Jember Punya Perajin Batik." *Antaranews*, 2024.
- Nofianti, Leny, dan Andi Irfan. "Akuntansi Syariah," 19. Depok: Rajawali Pres, 2019.
- Pandu, Dimas Wira, dan Dony Burhan Noor Hasan. "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada UMKM Batik Canteng Koneng Sumenep di Era Revolusi Industri 4 . 0." *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 7, no. 3 (2024): 290–304.
- Parmono A, dan Zahriyah A. "Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." (*JIAI Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*) Vol. 6, No, no. Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (2021): 211.
- Partiwi, Dinal Eka, dan Desi Fitriani Effendi. "Analisis Penentuan Biaya Produksi Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada Umkm Kerupuk Jangek Kia." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi* 5, no. 2 (2024): 561–69.
- Pompong, Olivia Devi Yulian, dan Rahma Gusmawati Tammu. "Analisis Penetapan Harga Kain Tenun Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Tenun Sa'dan Matallo." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2 (2025): 567–73.
- Purwaji, Agus, Wibowo, dan Sabarudin Muslim. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Purwati, Diah Yuni. "Menguat! Ekonomi Kreatif Catat Kontribusi dalam PDB RI." *Kompasiana*, 2025.
- Qoriani, Hersa Farida, Muhammad Fikri Fahmi, dan Moch. Ja'far Shodiq. "Pengoptimalan Digital DEmi Mewujudkan UMKM Era Revolusi 4.0 Digatedung Jember Nusantara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus* 03, no. 1 (2025): 40.
- Rahman, Abdur, Faisol, Hozeiri, Luluul Jennah, dan Siti Khalilah. "Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Tahu di Pabrik tahu Bapak Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang." *Jurnal Investasi Islam* 2, no. 2 (2021): 207–18.
- Ramdhani, Dadan. "Akuntansi Biaya (Konsep dan Implementasi Di Industri Manufaktur)," 36. Yogyakarta: CV Markumi, 2020.
- Rizky, Muhammad Putra. "Analisis Penerapan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (Studi

- Kasus Pada UKM batik di Galeri Batik Murni).” Universitas Ahmad Dahlan, 2023.
- Samsudin, Ahmad, dan Nurul Setianingrum. “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara.” *Journal of Business Economics and Management* 01, no. 03 (2025): 147.
- Saptati, Reni. “Memperkuat Infrastruktur Ekonomi Syariah, Mensejahterakan Masyarakat.” Kemenkue, 2023.
- Sari, Dinar Nuansa. “Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok Pesanan Pada Cv. Idalia Fast Print Kendari.” *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management* 1, no. 02 (2024): 126–42.
- Sholeh, Budiman, dan Samudi. “Implementasi Strategi Bauran Pemasaran Menurut Ekonomi Islam pada Bisnis Batik Lokal Khas Lebak.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2024): 174.
- Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif dan kuantitatif)*. Jakarta: UKI Press, 2023.
- Siregar, Saparuddin. “Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional : Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literature.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1367.
- Soumena, Fadly Yashari, Muh. Ihsan Nuari Imran, dan Tertia Salsabila. “Konsep Keadilan Harga Perspektif Ekonomi Islam.” *IKHTISAR: Jurnal Pengetahuan Islam* 4, no. 1 (2024): 27–44.
- Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, dan Muthmainnah. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi).” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 4 (2023): 32–47.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Sumarti, Endang, Umi Salamah, Yunita Anas Sriwulandari, Raden Yusuf Sidiq Budiawana, Hendra Rizki Prasetyo, Elisabet Mengera, Berthin Simega, Milka, dan Giati Anisah. “Menggagas Kajian Linguistik Indonesia Pada Era Kelimpahan,” 53. Malang: Unisma Press, 2021.
- Windi Herdalina, Ahmad Muti, dan Muhibban. “Analisis Kekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Zawaya Hijab Klapanunggal, Bogor).” *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi* 8, no. 4 (2024): 1–6.

Wispita, Rizky Indra Sari. “Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Variabel Costing Pada Usaha Kecil Menengah Lazarus Batik Jember.” Jember, 2020.

Zhahra Lubis, Amyra, Leni Lastrian Nahulae, Nur Marliana Anggraini, Rabiatus Adawiyah, dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penetapan Harga.” *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 2022–25.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizquna Damayanti
NIM : 221105030050
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi Syariah pada Industri Kreatif: Studi Kasus Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember”. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sebagai acuan atau kutipan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 Januari 2026
Penulis



Rizquna Damayanti
NIM. 221105030050

Lampiran Matriks Penelitian

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi Syariah pada Industri Kreatif: Studi Kasus Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember	Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi Syariah	1. Prinsip Keadilan (<i>al-'adl</i>) 2. Prinsip Tanggung Jawab (<i>accountability/amanah</i>) 3. Prinsip Kebenaran (<i>ash-shidq</i>)	Prinsip Keadilan (<i>al-'adl</i>): a. Kesesuaian harga dengan biaya produksi b. Kewajaran margin keuntungan c. Keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen d. Tidak adanya praktik zalim dalam penetapan harga Prinsip Tanggung Jawab (<i>accountability</i>): a. Pertanggungjawaban atas dasar penetapan harga b. Pencatatan biaya dan pendapatan	1. Informan: pemilik Batik Suket Teki, pengrajin/karyawan. 2. Wawancara 3. Observasi 4. Dokumentasi	1. Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Studi Kasus 3. Lokasi Penelitian: Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember 4. Penentuan Informan: Teknik <i>Snowball Sampling</i> 5. Metode Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan (<i>al-'adl</i>) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab (<i>accountability</i>) dalam penetapan harga

			usaha c. Transparansi kepada pihak terkait d. Kesadaran amanah dalam aktivitas usaha Prinsip Kebenaran (<i>ash-shidq</i>): a. Kejujuran dalam menyampaikan kualitas produk b. Keterbukaan informasi biaya dan proses produksi c. Kesesuaian antara harga dan nilai produk d. Tidak adanya unsur penipuan	6. Analisis Data: Kondensasi, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan 7. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber, dan Triangulasi Teknik	produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember? 3. Bagaimana penerapan prinsip kebenaran (<i>Ash-Shidq</i>) dalam penetapan harga produk pada Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember?
--	--	--	--	--	---

Lampiran Pedoman Wawancara

A. Penerapan Prinsip Keadilan (*al-'adl*) dalam Penetapan Harga

1. Bagaimana proses penetapan harga produk batik di Batik Suket Teki?
2. Apakah biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan waktu pengerjaan menjadi dasar dalam penentuan harga?
3. Bagaimana perbedaan harga ditentukan berdasarkan jenis kain, motif, atau teknik pewarnaan?
4. Bagaimana penentuan margin keuntungan agar tetap wajar dan tidak merugikan konsumen?
5. Bagaimana upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen dalam penetapan harga?
6. Apakah penetapan harga dilakukan melalui kesepakatan bersama, khususnya untuk pesanan khusus?
7. Bagaimana cara menghindari praktik yang merugikan konsumen maupun pekerja dalam penetapan harga?

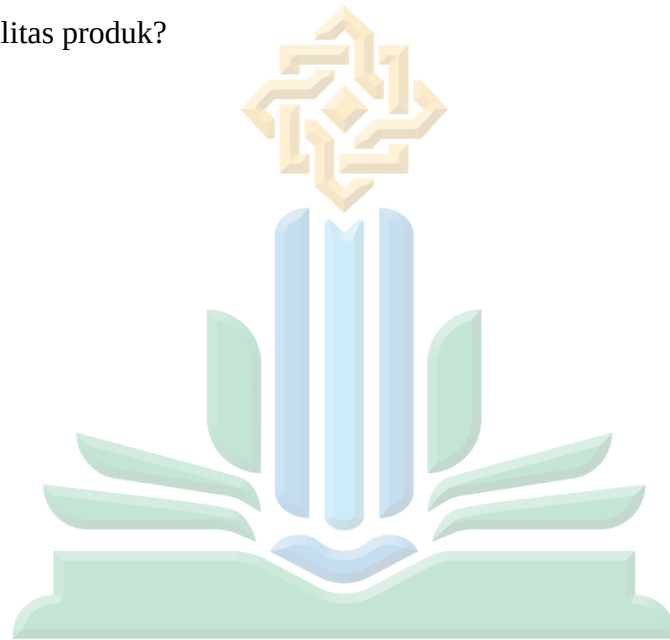
B. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab (*Accountability*) dalam Penetapan Harga

1. Apa dasar pertanggungjawaban dalam menetapkan harga produk batik?
2. Apakah terdapat pencatatan biaya produksi dan pendapatan usaha? Bagaimana bentuk pencatatannya?
3. Bagaimana penggunaan nota atau bukti pembelian bahan dalam mendukung pengelolaan biaya usaha?
4. Apakah terdapat transparansi informasi harga dan proses produksi kepada pihak terkait?
5. Bagaimana bentuk tanggung jawab apabila terjadi kesalahan produksi atau ketidaksesuaian pesanan?
6. Bagaimana penerapan sikap amanah dalam menjalankan usaha Batik Suket Teki?

C. Penerapan Prinsip Kebenaran (*ash-shidq*) dalam Penetapan Harga

1. Bagaimana cara menyampaikan kualitas produk batik kepada konsumen?

2. Apakah terdapat keterbukaan informasi mengenai bahan, proses produksi, dan biaya yang memengaruhi harga?
3. Bagaimana kesesuaian antara harga yang ditetapkan dengan nilai produk yang diterima konsumen?
4. Bagaimana cara menghindari unsur penipuan atau manipulasi informasi dalam transaksi jual beli?
5. Bagaimana penanganan komplain konsumen terkait harga maupun kualitas produk?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 4538 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 3 November 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Ibu Pemilik Batik Suket Teki
 Perumahan Kebonagung Blok 15, Nomor 30, Kaliwates, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Rizquna Damayanti
 NIM : 221105030050
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi Syariah Pada Industri Kreatif: Studi Kasus Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





SUKET TEKI
Batik Khas Kota Jember
Desa Kebonagung Kec. Kaliwates Kab.Jember
 Perumahan Kebonagung Blok.15 No.30 | Tlp:0821-4077-0232

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Diah Purwanti
Jabatan : Pemilik Usaha Batik Suket Teki
Alamat : Perumahan Kebonagung Blok.15, No.30, Kec. Kaliwates,
 Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rizquna Damayanti
NIM : 221105030050
Program Studi : Akuntansi Syariah
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember

Telah **melaksanakan kegiatan penelitian** di Batik Suket Teki, Desa Kebonagung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, **terhitung mulai tanggal 3 November 2025 hingga selesai**, dengan judul penelitian :

“Analisis Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi Syariah Pada Industri Kreatif: Studi Kasus Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember”

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap yang baik, sopan, dan menjalin komunikasi dengan pihak Batik Suket Teki dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 Januari 2026
 Pemilik Usaha

EKO DIAH PURWANTI

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Rizquna Damayanti

Judul Penelitian : Analisis Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi Syariah pada Industri Kreatif: Studi Kasus Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember

Lokasi : Usaha Batik Suket Teki yang beralamat di Perumahan Kebonagung Blok 15 Nomor 30, Kabupaten Jember, Jawa Timur

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	Jumat, 12 September 2025	Observasi awal ke Usaha Batik Suket Teki	
2	Senin, 3 November 2025	Pengurusan dan penyerahan surat izin penelitian kepada pemilik Usaha Batik Suket Teki	
3	Jumat, 21 November 2025	Wawancara dengan pemilik Usaha Batik Suket Teki terkait profil usaha, proses produksi, serta dasar penetapan harga berbasis prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran dalam aktivitas usaha	
4	Jumat, 21 November 2025	Pengumpulan data dokumentasi berupa daftar harga produk, biaya bahan untuk satu kain batik dan satu set pakaian, serta data terkait pekerja	
5	Kamis, 27 November 2025	Wawancara dengan pengrajin/pekerja Batik Suket Teki untuk memverifikasi dan menguatkan hasil wawancara dengan pemilik usaha.	
6	Selasa, 2 Desember 2025	Pengumpulan dokumentasi tambahan berupa foto produk batik yang telah selesai diproduksi, nota pembelian bahan, serta alat-alat yang digunakan dalam proses membatik	
7	Jumat, 2 Januari 2026	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di Usaha Batik Suket Teki	

Jember, 2 Januari 2026
Pemilik Batik Suket Teki


Eko Diah Purwanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Rizquna Damayanti
NIM : 221105030050
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi
Syariah pada Industri Kreatif: Studi Kasus Usaha Batik
Suket Teki di Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 Januari 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mariyah Ulfah, M.E.I.
197709142005012004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 89 /Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/01/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : Rizquna Damayanti
NIM : 221105030050
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 27 Januari 2026
A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah



Nur Ika Mauliyah





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Penyerahan Surat Izin Penelitian



Wawancara dengan Ibu Eko Diah Purwanti



Proses Pewarnaan Kain Batik



Proses Pencantingan (Pemberian Malam) pada Kain Batik



Peralatan Pemberian Malam pada Kain Batik



Hasil Produksi Batik Suket Teki



Penyerahan Surat Selesai Penelitian

Member Check

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Eko Diah Purwanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Pemilik Batik Suket Teki

Dengan ini, saya menyatakan bahwa telah dilaksanakan wawancara dan data yang diperoleh peneliti atas nama Rizquna Damayanti dengan NIM 221105030050, dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Penetapan Harga Berbasis Prinsip Akuntansi Syariah pada Industri Kreatif: Studi Kasus Usaha Batik Suket Teki di Kabupaten Jember*" adalah benar berasal dari saya sebagai Informan Utama dalam penelitian ini, dan saya tidak berkeberatan apabila nama yang ada dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Batik Suket Teki, 2 Januari 2026
Tertanda, Informan Utama



Eko Diah Purwanti

Lampiran Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Nama : Rizquna Damayanti
 NIM : 221105030050
 Tempat Tanggal lahir : Jember, 19 September 2003
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Semeru, Dusun Krasak, RT/RW 001/001, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
 Email : rizquna190903@gmail.com
 No. Hp : 0895-3998-58620
 Riwayat Pendidikan :
 SDN Pancakarya 01 (2010 - 2016)
 SMPN 1 Ajung (2016 - 2019)
 SMKN 5 Jember (2019 - 2022)
 UIN KHAS Jember (2022 - 2026)